

**PENYEBAB KETERLAMBATAN MENIKAH DI  
GAMPONG TRIENG MEUDURO TUNONG KECAMATAN  
SAWANG KABUPATEN ACEH SELATAN**

**SKRIPSI**



Diajukan oleh :

**FITRA ADYTRIA RIJA ARHAS**

NIM. 200101065

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan  
Hukum Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
2024 M/1446 H**

**PENYEBAB KETERLAMBATAN MENIKAH DI  
GAMPONG TRIENG MEUDURO TUNONG KECAMATAN  
SAWANG KABUPATEN ACEH SELATAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan  
Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry  
Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban  
Studi Program Sarjana (S1) dalam Ilmu  
Hukum Keluarga

Oleh:

**FITRA ADYTRIA RIJA ARHAS**

NIM. 200101065


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan  
Hukum Prodi Hukum Keluarga


Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan

Oleh:

**AR - RANIRY**  
Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Prof. Dr. Ali Abubakar. M. Ag**  
NIP.197101011996031003

  
**Aulil Amri, M.H.**  
NIP.199005082019031016

**PENYEBAB KETERLAMBATAN MENIKAH DI  
GAMPONG TRIENG MEUDURO TUNONG KECAMATAN  
SAWANG KABUPATEN ACEH SELATAN**

**SKRIPSI**

**Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Keluarga  
Pada Hari/Tanggal: Rabu, 04 Desember 2024 M  
02 Jumadil-Akhirah 1446 H**

**di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi**

Ketua



**Prof. Dr. Ali Abubakar, M. Ag**  
NIP. 197101011996031003

Sekretaris



**Auli Amri, M.H**  
NIP. 199005082019031016

Penguji I



**Dr. Mahdalena Nasrun, S.Ag., M.H.I**  
NIP. 197903032009012011

Penguji II



**Muhammad Iqbal, SE., MM**  
NIP. 197005122014111001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



**Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.**  
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

### **LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Fitra Adyttria Rija Arhas  
NIM : 200101065  
Prodi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

**A R - R A N I** Banda Aceh,  
Yang Menyatakan



(Fitra Adyttria Rija Arhas)

## ABSTRAK

Nama : Fitra Adytria Rija Arhas  
Nim : 200101065  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Keluarga  
Judul : Penyebab Keterlambatan Menikah Di Gampong Trieng Meuduro Tunong, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan  
Tanggal Sidang : 04 Desember 2024  
Tebal Skripsi : 59 Halaman  
Pembimbing I : Prof. Dr. Ali Abubakar. M. Ag  
Pembimbing II : Aulil Amri M.H.  
Kata Kunci : Perilaku, Penyebab, Keterlambatan, Pernikahan

Pernikahan sangat penting dalam siklus kehidupan manusia sebagai pemenuhan kebutuhan seksual, psikologi, kasih sayang yang dilakukan secara hukum Islam maupun secara adat. Namun kenyataannya banyak persoalan dikalangan pemuda yang terlambat menikah alasannya karena berbagai faktor seperti mahalnya biaya pernikahan. Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah *Pertama* Apa saja penyebab keterlambatan menikah di Gampong Trieng Meuduro Tunong Kec. Sawang Kab. Aceh Selatan ? *Kedua* Bagaimana penyebab keterlambatan menikah di Gampong Trieng Meuduro Tunong, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan dilihat dari Undang-Undang Perkawinan dan Fiqh Munakahat? Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dimana data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan: *Pertama* keterlambatan menikah di Gampong Trieng Meuduro Tunong dapat dilihat dengan berbagai faktor: faktor ego orang tua, faktor mengejar karir, faktor mahar tinggi, faktor takut menanggung nafkah keluarga, faktor ini berbeda-beda sesuai dengan faktor-faktor itu sendiri. *Kedua* dalam tinjauan hukum Islam, terlambatnya menikah bagi yang sudah matang dari segi usia yang tidak didasari alasan syar'i dapat menimbulkan (mudharat) yang lebih besar, seperti risiko perzinahan dan tertundanya pahala ibadah dalam rumah tangga. Sementara dalam perspektif Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, meski tidak ada larangan eksplisit tentang terlambatnya menikah, namun menikah yang terlalu lama dapat berdampak pada aspek sosial dan struktur keluarga. Penelitian ini juga membahas solusi yang ditawarkan baik dari segi hukum Islam maupun hukum positif Indonesia, termasuk peran musyawarah keluarga, mediasi tokoh agama dan adat, serta pentingnya keseimbangan antara kesiapan materi dan spiritual dalam menghadapi pernikahan.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah Swt atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir skripsi dengan judul **“Penyebab Keterlambatan Menikah di Gampong Trieng Meuduro Tunong, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan”**

Sholawat serta salam penulis sanjungkan kepada ke pangkuan Nabi besar Muhammad saw karena berkat perjuangan dan kasih sayangnya agama Islam dapat berkembang menjadi agama yang besar dan tersebar di seluruh penjuru dunia serta mengantarkan peradaban besar yang berhasil mengeluarkan manusia dari zaman kebodohan ke zaman yang berilmu pengetahuan.

Skripsi ini diajukan dengan tujuan agar memenuhi persyaratan yang harus diselesaikan pada rangkaian pokok pembelajaran dan tugas akhir program studi Hukum Keluarga di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Pada saat proses pengerjaan skripsi, penulis telah banyak memperoleh ilmu pengetahuan, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih tersebut kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ali Abubakar. M. Ag, sebagai pembimbing I dan Bapak Aulil Amri, M.H, sebagai pembimbing II atas segala arahan, bimbingan, nasihat waktu dan tenaga yang diberikan dengan penuh sukarela dan keikhlasan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dari awal hingga selesai.
2. Bapak Dr. Agustin Hanafi, Lc.,M.A., sebagai Ketua Prodi Hukum Keluarga dan seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan dukungan dan dorongan kepada

- penulis dalam menyelesaikan skripsi.
3. Bapak Irwanda sebagai keuchik gampong trieng meuduro tunong beserta staf dan jajarannya, Bapak Ridhwan sebagai tokoh adat gampong, Tgk Azhar sebagai tokoh agama gampong yang telah memberikan kesempatan terbuka kepada penulis untuk melakukan penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
  4. Bapak Dr. Mursyid Djawas. M.HI, Sebagai Penasehat Akademik (PA) yang telah membantu dalam mengajarkan teknik penulisan skripsi yang baik dan benar kepada penulis sekaligus menjadi pengasuh dalam mata kuliah Metodologi Penelitian Hukum.
  5. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.SH selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
  6. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
  7. Ucapan Terimakasih kepada Perpustakaan Syari'ah dan Hukum, Perpustakaan Induk UIN Ar-Raniry dan Perpustakaan Wilayah Provinsi, Kota Banda Aceh yang telah memberikan pelayanan dan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan pendukung peneliti dalam mengerjakan penulisan skripsi.
  8. Istimewa sekali kepada kedua orang tua saya tercinta Ayah Ridhwan S.Pd, dan Ibu Janisah., yang telah mendidik, membesarkan, merawat dan membiayai segala kebutuhan penulis khususnya di bidang pendidikan sehingga penulis dapat sampai di jenjang perguruan tinggi, serta abang Firman, Fahmi dan adik Azkiya. Senantiasa mendoakan setiap waktu, memberikan semangat serta dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
  9. Ucapan terima kasih kepada sahabat saya Adji Inal Putra, Jabar

Bancin, Teuku Fahmi Rifqi, Sherli Fitria atas dukungan, doa dan semangat kebersamaan kita dalam menjalani proses perkuliahan selama ini.

10. Ucapan terima kasih kepada seluruh teman-teman seangkatan 2020 atas dukungan, doa dan semangat kebersamaan kita dalam menjalani proses perkuliahan selama delapan semester dan terima kasih pula penulis ucapkan kepada abang dan kakak tingkat alumni prodi Hukum Keluarga yang senantiasa membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Di akhir penulisan, penulis menyadari akan adanya kekurangan dalam isi penulisan skripsi ini, oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membaca khususnya bagi penulis sendiri. Atas perhatiannya, penulis ucapkan terima kasih.

Banda Aceh, 04 Desember 2024

A R - R A N Penulis,

Fitra Adytria Rija Arhas

## TRANSLITERASI



Keputusan Bersama Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor :158 Tahun 1987 – Nomor: 0543/U/1987.

### 1. Konsonan

Fenomena konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterainya dengan latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣā'	ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan	م	Mīm	M	Em

			titik di atas)				
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sūn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

### 2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
أَي...	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
أَوْ...	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ

-kataba

فَعَلَ	-fa'ala
ذَكَرَ	-żukira
يَذْهَبُ	-yazhabu
سَأَلَ	-su'ila
كَيْفَ	-kaifa
هَؤُلَاءِ	-hauḷa

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang langsungnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...إ...ى	fathah dan alif atau yā'	Ā	a dan garis di atas
ي...ئ...	kasrah dan yā'	ī	i dan garis di atas
و...ؤ...	dammah dan wāu	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	-qāla
رَمَى	-ramā
قِيلَ	-qīla
يَقُولُ	-yaqūlu

### 4. Tā' marbūṭah

Tranliterasi untuk Tā' marbūṭah ada dua:

#### 1) Tā' marbūṭah hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapatkan harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah 't'.s

#### 2) Tā' marbūṭah mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapatkan harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

#### 3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah Tā' marbūṭah itu ditransliterasinya dengan ha (h).

Contoh:

الأطفال روضة	-raud'ah al-atfāl
المنورة المدينة	-al-Madīnah ah-Munawwarah
طلحة	-talḥah

### 5. Syaddah (tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda Syaddah atau tasydīd, dalam transliterasi ini tanda

*Syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-rabbanā
نَزَّلَ	-nazzala
الْبِرِّ	-al-birr
الْحَجِّ	-al-ḥajj
نُعْمَ	-nu' 'ima

## 6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ	-ar-rajulu
اسَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
اشَّمْسُ	-asy-syamsu
الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيْعُ	-al-badī'u
الْخَالُ	-al-jalālu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' kh uzūna
-------------	---------------

النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئِي	-syai'un
إِنَّ	-inna
أَمْرْتُ	-umirtu
أَكَل	-akala

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka tranlisterasi ini, penulis kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَأِنَّا لَهُوَ خَيْرَ الرَّازِقِينَ

-Wa inna Allāh lahuwa khair ar- rāziqīn

-Wa innallāha lahuwa khairur rāziqīn

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

-Fa auf al-kaila wa al- mīzān

-Fa auful-kaila wal- mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ

-Ibrāhīm al-Khalīl

-Ibrāhīmūl -Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

-Bismillāhi majrahā wa mursāh

وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ

-Wa lilāhi 'la an-nāsi ḥijju al-baiti man istaṭā'a

ilahi sabīla

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-Walillāhi 'alan-nasi ḥijjul-baiti manistaṭā'a

illaihi sabīla

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilaman nama diri itu didahului oleh kata dandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

-Wa mā Muhammadun illā rasul

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ

-Inna awwala baiti wud l'a linnāsi

لِلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا

-lillaṭī bibakkata mubārakkan

شَهْرٍ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

-Qur'ānu

-syahru Ramaḍān al-laṭī unzila fīh al-

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَلْفُقِ الْمُبِينِ

-*Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubin*

-*Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubin*

الْحَمْدُ ; رَبِّ الْعَالَمِينَ

-*Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

Penggunaan hurus awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arab memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengankata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرَمَنْ اللَّهُ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

-*Nasrun minallāhi wa fathun qarib*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

-*Lillāhi al'amru 'jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

-*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman jadwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M.Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai dengan kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa*

*Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Wawancara dengan Tokoh Adat desa Trieng Meuduro Tunong

Gambar 2. Wawancara dengan Tokoh Agama Gampong Trieng Meuduro  
Tunong

Gambar 3 wawancara dengan pelaku enundaan pernikahan

Gambar 4 wawancara dengan pelaku penundaan pernikahan


Gambar 5 wawancara dengan pelaku penundaan pernikahan

Gambar 6 wawancara dengan pelaku penundaan pernikaha



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	65
Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	66
Lampiran 3 Surat Balasan Telah Melakukan Penelitian.....	67
Lampiran 4 Pertanyaan Wawancara.....	68
Lampiran 5 Dokumentasi.....	69






## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>TRANSLITERASI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Penjelasan Istilah.....	9
F. Metodologi Penelitian .....	9
1. Jenis Penelitian .....	9
2. Pendekatan Penelitian .....	10
3. Sumber Data .....	10
4. Teknik Pengumpulan Data .....	11
5. Objektivitas Dan Validasi Data .....	12
6. Teknik Analisis Data .....	12
7. Pedoman Penulisan .....	13
G. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB DUA LANDASAN TEORI TENTANG PERNIKAHAN .....</b>	<b>14</b>
A. Pengertian, Syarat Dan Rukun Pernikahan .....	14
1. Pengertian Pernikahan .....	14
2. Rukun Pernikahan .....	18
3. Syarat Pernikahan .....	21
B. Dasar Hukum Pernikahan .....	22
C. Tujuan Pernikahan .....	25
D. Pernikahan Menurut UU Perkawinan .....	31
<b>BAB TIGA PENYEBAB KETERLAMBATAN MENIKAH DI TRIENG MEUDURO TUNONG KECAMATAN SAWANG KABUPATEN ACEH SELATAN .....</b>	<b>38</b>
A. Gambaran umum Gampong Trieng Meuduro Tunong ..	38
B. Faktor penyebab keterlambatan menikah di Gampong Trieng Meuduro Tunong .....	39

- C. Analisis Penyebab keterlambatan menikah dilihat dari Undang-Undang Perkawinan dan Fiqh Munakahat ..... 42

<b>BAB EMPAT PENUTUP</b> .....	<b>58</b>
A. Kesimpulan .....	58
B. Saran .....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>60</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>63</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>64</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Perkawinan harus dilandasi rasa saling cinta dan kasih sayang antara suami dan istri, senantiasa diharapkan berjalan dengan baik, kekal dan abadi yang didasarkan kepada ketuhana yang maha esa. Oleh karena itu perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani dan unsur batin juga mempunyai peranan yang sangat penting.<sup>1</sup>

Perkawinan dalam agama Islam ialah suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar sukarela dan kerelaan kedua belah pihak, untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup yang diliput rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhoi oleh Allah SWT.

Menikah merupakan sunnah yang sangat dianjurkan demi tercapainya kemaslahatan umat manusia. Seseorang yang telah mencapai usia dewasa sangat dianjurkan untuk menikah. Hal ini dilakukan sebagai salah satu bentuk ibadah dan ketaatan pada perintah-perintah Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW.

---

<sup>1</sup> Rustam Efendi, *Fiqh Munakahat*, (Jambi: Sonpedia Publishing, 2023), hlm 2-3

Maksud dan tujuan menikah itu untuk menyelamatkan jiwa dan raganya dari gejalak syahwat yang salah, sehingga rasa cinta dan kasih sayang sebagai fitrah dan dapat terselamatkan untuk menuju pada keridhaan Allah SWT.<sup>2</sup> Bagi seseorang yang sudah matang untuk melakukan pernikahan sebaiknya jangan memperlambat lagi urusan pernikahan karena dengan menikah bisa menjaga kehormatan. Menikah adalah sunnah Rasulullah yang sangat mulia. Namun apabila tidak sesuai dengan apa yang diajarkannya, maka menikah akan jauh dari sakinah mawaddah warohmah.<sup>3</sup> Oleh karena itu, banyak ditemukan diantara generasi muda yang sudah matang usianya untuk menikah tetapi masih belum menikah. Hal ini disebabkan karena pernikahan tidak dibangun atas dasar teladan yang dicontohkan oleh nabi saw sebagaimana tercantum dalam hadist Nabi SAW:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ،  
وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Wahai sekalian pemuda, barang siapa diantara kalian telah mampu menanggung beban pernikahan, maka hendaklah segera menikah. Karena pernikahan dapat membuat kemaluan lebih terjaga. Tapi barangsiapa belum sanggup melakukannya hendaklah ia berpuasa karena puasa akan menjadi perisai baginya.<sup>4</sup>

Menikah merupakan sangat penting dalam siklus kehidupan manusia,<sup>5</sup> selain sebagai pemenuhan kebutuhan seksual, pernikahan juga dapat memenuhi kebutuhan psikologis seseorang seperti rasa kasih sayang, rasa aman dan rasa ingin dihargai. Seseorang yang telah melakukan ikatan lahir

<sup>2</sup> Haidar Musyafa, *Agar Nikah Berlimpah Berkah*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2016) hlm 20

<sup>3</sup> Yusuf Hidayat, *Panduan Pernikahan Islami*, (Ciamis: Guepedia) hlm 3

<sup>4</sup> Abu Muhammad, *Terjemahan Qurratul 'Uyun*, (Surabaya: Al-Hidayah, 2009) hlm 15

<sup>5</sup> Nadia Andromeda, Hubungan Konsep Diri dengan Gaya Pengambilan Keputusan Menikah Dini Dimadrasah Aliyah Diponegoro Desa Ngingit-Tumpang-Kabupaten Malang, : *Jurnal Lucus*, Vol 1, No 2 mei, 2022, hlm 2

batin antara pria dengan wanita sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, baik yang dilakukan secara hukum maupun secara adat atau kepercayaan dapat dikatakan pula sebagai pernikahan. Pernikahan memiliki fungsi utama sebagai penerus keberlangsungan hidup manusia dengan cara mencari pasangan yang baik sebagaimana dalam QS. An-Nur :32 berbunyi:

وَ أَنْكِحُوا لَأَيَّامِي مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَانِكُمْ، إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan nikahlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-nya. Dan Allah mahaluas (pemberian-nya), Maha mengetahui.<sup>6</sup>

Namun dalam kenyataannya, banyak persoalan yang terjadi dalam kehidupan manusia, ada beberapa kasus terdapat kecenderungan dikalangan pemuda yang sudah matang usianya tetapi belum menikah. Alasan yang diberikanpun cukup beragam, sebagian mengeluh belum siapnya bekal materi dan mental, sebagian yang lain menjadikan masalah eksternal berupa sulit dan mahalny biaya menikah. Seringkali berbagai faktor ini saling berinteraksi dan menghasilkan satu sikap menjauhi urusan pernikahan ini. Dan faktor adat menjadikan seseorang terlambat menikah, misalnya karena biaya pelaksanaan pesta, isi kamar (*asoe kama*), dan mahar.

Masih membujang itu pada umumnya lebih mudah terjerumus dibanding dengan orang-orang yang sudah berkeluarga, karena hidup membujang bisa menimbulkan banyak penyimpangan serta bisa meremehkan nilai-nilai akhlak yang dapat dipertahankan oleh orang-orang yang sudah berkeluarga. Hidup membujang cenderung tidak mempunyai rasa tanggung

---

<sup>6</sup> QS. An-Nur (24) : 32

jawab dan tidak mempunyai ketahanan melawan berbagai bujuk rayu, sehingga kejahatan lebih dekat kepada mereka dan setan akan lebih mudah mengelincirkan mereka.<sup>7</sup> Apabila pernikahan tersebut ditunda, maka dirinya menunda juga kesempatan memperoleh rasa kasih sayang, rasa aman dan rasa ingin dihargai oleh pasangan.

Dilihat dari pandangan negatif terlambat dalam urusan pernikahan, ada sederet akibat yang akan ditimbulkan. *Pertama*, meningkatkan resiko terjerumus dalam perzinaan dan lebih rentan terhadap godaan hawa nafsu. Kedua, meningkatkan resiko depresi/stres akibat tekanan/tuntutan sosial untuk segera menikah. Ketiga, secara medis, terlambat menikah akan menyebabkan penurunan kesuburan seiring bertambahnya usia bagi wanita, karena waktu terbaik untuk hamil dan melahirkan itu kisaran umur 20-30 tahun.

Keterlambatan pernikahan itu suatu sikap yang secara sengaja dan sadar memperlambat dirinya untuk menjalin relasi dengan lawan jenis. Memperlambat memiliki arti bahwa dalam dirinya belum memiliki keinginan untuk berusaha mencari ataupun memilih pasangan hidup. Terlambat menikah mempunyai resiko yang harus ditanggung oleh seseorang yang melakukannya. Secara hukum Islam ia sudah termasuk kategori orang yang “wajib” atau “sunnah” menikah, mungkin orang itu akan terjebak dalam hobi atau kesenangan yang mengandung dosa seperti seks bebas, pemerkosaan. Dalam segi kebaikan, manfaat dan maslahat untuk menikah lebih dapat menjamin seseorang akan jauh dari perbuatan maksiat. I R Y

Berdasarkan Prasurvey Penelitian yang peneliti lakukan di Gampong Trieng Meudroe tunong, kecamatan Sawang tentang penyebab terlambatnya

---

<sup>7</sup> Husein Muhammad Yusuf, *Keluarga Muslim dan Tantangannya*, (Jakarta: cet 1 Gema Insani Press, 1989) hlm 58

menikah, Ada Sekitar 4 faktor 5 kasus tentang muda-mudi yang yang terlambat menikah dari rentang umur 33 sampai dengan 42 tahun. Melalui wawancara terhadap pelaku, penyebab keterlambatan menikah disebabkan faktor orang tua, faktor alasan mengejar karir, faktor mahar tinggi, faktor takut menanggung nafkah. Hal itulah yang menyebabkan mereka terlambat menikah.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: ***“Penyebab Keterlambatan Menikah Di Gampong Trieng Meuduroe Tunong Kec. Sawang, Kab. Aceh Selatan.***

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja penyebab keterlambatan menikah di Gampong Trieng Meuduro Tunong Kec. Sawang Kab. Aceh Selatan ?
2. Bagaimana penyebab keterlambatan menikah di Gampong Trieng Meuduroe Tunong, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan dilihat dari Undang-Undang Perkawinan dan Fiqh Munakahat ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui apa saja penyebab terlambatnya menikah di Gampong Trieng Meuduro Tunong Kec. Sawang Kab. Aceh Selatan !
2. Untuk mengetahui bagaimana penyebab terlambatnya menikah di Gampong Trieng Meuduroe Tunong, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan dilihat dari Undang-Undang Perkawinan dan Fiqh Munakahat!

### **D. Kajian Pustaka**

Pembahasan terkait dengan judul Penundaan Pernikahan memiliki

kesamaan dari bentuk jika dilihat dari kajian penelitian terdahulu, akan tetapi tidak persis sama seperti judul yang di maksud. Ada beberapa karya ilmiah yang memiliki judul yang mirip seperti judul penelitian peneliti, diantaranya :

Skripsi yang ditulis oleh Maziyyatul Hikmah, Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2013, dengan Judul *Penundaan Perkawinan Bagi Wanita Hamil* (Studi Pandangan Ulama dan Pakar Hukum Terhadap Kebijakan KUA Junrejo Kota Batu). Fokus Skripsi ini Sangat menarik sekali ketika kasus penundaan pernikahan kawin hamil yang terjadi di kematan Junrejo, kota baru tersebut dikaji menggunakan metode ijtihad Sa'ad al-Dzari'ah tersebut. Palsanya, perkawinan hamil sendiri dalam beberapa madzhab disebutkan bahwa perkawinan hamil bisa dilaksanakan pada saat itu juga tanpa menunggu kelahiran bayi yang dikandungnya. Namun disisi lain ada yang mengatakan bahwa perempuan tersebut tidak boleh dikawini kecuali setelah ia melahirkan anak sebagaimana tidak boleh mengawini perempuan dalam masa Iddah hamil.<sup>8</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Nufi Khairun, Mahasiwa Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Hukum UIN Walisongo Semarang Tahun 2017, dengan judul *Analisis Terhadap Penundaan Pernikahan Karena Tidak Terpenuhnya Tuntutan Mahar* (Studi Kasus di Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara). Fokus skripsi ini mengkaji tentang bagaimana praktik penundaan pernikahan karena tidak terpenuhinya tuntutan mahar di Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara. Mahar merupakan suatu keharusan yang wajib dibayar oleh suami kepada istrinya sebagai penghormatan terhadap martabat wanita, tidak untuk membelinya dengan sejumlah uang. Dengan demikian wanita mempunyai hak penuh dalam

---

<sup>8</sup> Maziyyatul Hikmah, *Penundaan Perkawinan Bagi Wanita Hamil*, (Malang: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Malik Ibrahim Malang, 2013)



menentukan berapa besar mahar yang diinginkannya.<sup>9</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Ariyanto, Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Mas Said Surakarta Tahun 2022, dengan judul *Faktor-Faktor Penyebab Laki-Laki Dan Perempuan Belum Menikah Di Usia 35-60 Tahun Ke Atas Ditinjau Dari Kondisi Sosial, Psikologi Siklus Sel Reproduksi Dan Maqashid Syariah* (studi kasus di desa wonorejo kelurahan tuban kecamatan gondangrejo kabupaten karanganyer tahun 2022). Fokus skripsi ini menguasai tentang apa saja faktor penyebab laki-laki dan perempuan belum menikah di usia 35-60 tahun.<sup>10</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Riyadhhotus Solikhah, Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang Tahun 2018, dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pernikahan Karena Adanya Keyakinan Posisi Naga Tahun* (Studi Kasus Di Desa Wates Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobongan). Fokus skripsi ini mengkaji tentang penundaan pernikahan karena keyakinan yang terjadi di desa tersebut dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penundaan pernikahan karena keyakinan dengan naga tahun di desa wates tersebut, dan akad nikah menggambarkan bahwa walaupun perjanjian tersebut dibuat oleh manusia, tetapi kekuatan dan muatannya seyogyanya dipandang setara dengan perjanjian Allah.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Nufi Khairun, *Analisis Terhadap Penundaan Pernikahan Karena Tidak Terpenuhnya Tuntutan Mahar*, (Semarang: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo, 2017)

<sup>10</sup> Ariyanto, *Faktor-Faktor Penyebab Laki-Laki Dan Perempuan Belum Menikah Di Usia 35-60 Tahun Ke Atas Ditinjau Dari Kondisi Sosial, Psikologi Siklus Sel Reproduksi Dan Maqashid Syariah*, (Surakarta, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Mas Said Surakarta, 2022)

<sup>11</sup> Riyadhhotus sholihah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pernikahan Karena Adanya Keyakinan Posisi Naga Tahun*, (Semarang, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo, 2018)

Skripsi yang ditulis oleh Anggun Susanti, Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Metro 2019, dengan judul *Fenomena Orang Dewasa Menunda-nunda Pernikahan* (Studi Kasus Di Dusun Purwodadi Kelurahan Kotagajah Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah). Fokus Skripsi ini adalah mengkaji tentang Mengapa terjadi fenomena orang dewasa menunda-nunda pernikahan dalam hukum Islam. "Pernikahan menjadi sebab penghalang keburukan syahwat dan suatu yang penting dalam agama bagi setiap orang yang tidak berada dalam kelemahan untuk menikah.<sup>12</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Firman Hidayat, Fakultas Syariah dan Hukum Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul *Adat Penundaan Pernikahan Akibat Meninggalkan Salah Satu Anggota Keluarga*. Fokus Skripsi ini adalah Faktor-Faktor yang Menyebabkan Masih Dipatuhinya Adat Penundaan Pernikahan Akibat Meninggal Salah Satu Anggota Keluarga Tradisi merupakan suatu budaya yang telah dilakukan secara terus-menerus dan telah menjadi keyakinan masyarakat yang telah mengakar kuat dalam benak mereka. Sebagian dari budaya tersebut terutama di Desa Ngumpul adalah adanya kepercayaan tentang penundaan pernikahan sampai pergantian tahun ketika meninggal salah satu anggota keluarga yang diyakini dan tersebar di masyarakat.<sup>13</sup>

Berdasarkan kajian pustaka yang telah dipaparkan diatas, peneliti menemukan kesamaan dan juga hal yang berbeda terkait pokok pembahasan kajian pustaka yang terdahulu dengan judul yang ingin peneliti angkat tentang *Penundaan Pernikahan di Gampong Trieng Meuduroe Tunong, Kec. Sawang Kab. Aceh Selatan* dimana peneliti meninjau penundaan pernikahan

---

<sup>12</sup> Anggun Susanti, *Fenomena Orang Dewasa Menunda-nunda Pernikahan*, (Lampung, Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Metro Lampung, 2019)

<sup>13</sup> Firman Hidayat, *Adat Penundaan Pernikahan Akibat Meninggalkan Salah Satu Anggota Keluarga*, (Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum Sunan Kalijaga)

dari berbagai sisi sudut pandang.

## **E. Penjelasan Istilah**

Untuk menghindari terjadinya kekeliruan dan kesalah pahaman dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi ini, maka penulis terlebih dahulu menjelaskan istilah-istilah yang berkaitan dengan hal tersebut yaitu:

### **1. Penyebab**

Penyebab adalah sesuatu yang menjadi sumber atau asal mula terjadinya suatu hal. Penyebab (dalam bahasa Indonesia) merujuk pada faktor atau alasan yang menimbulkan suatu peristiwa, kondisi, hasil tertentu.

### **2. Keterlambatan**

Keterlambatan adalah suatu kondisi dimana suatu kegiatan atau proses tidak dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan atau dijadwalkan sebelumnya. Keterlambatan merujuk pada selisih waktu antara waktu yang dijadwalkan atau direncanakan dengan waktu aktual pelaksanaan suatu kegiatan.

### **3. Pernikahan**

Nikah secara bahasa mengandung arti yang sempit, yaitu sebatas hubungan intim, bersenggama atau bercampur.<sup>14</sup> Berbeda halnya dengan pemaknaan nikah secara istilah, dimana istilah ini dapat diartikan lebih komprehensif. Secara istilah, nikah yaitu suatu akad, artinya bahwa perjanjian yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain, dalam hal ini laki-laki dan perempuan, untuk kemudian dapat menghalalkan hubungan mereka, berikut dengan hak dan kewajiban yang terikat di dalamnya.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

---

<sup>14</sup> Mardani, *Akad Nikah Melalui Telepon, Televisi, dan Internet dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm 246

Jenis penelitian yang dipakai ialah penelitian lapangan (*field research*) yaitu jenis penelitian hukum dengan data primer yang diperoleh langsung dari sumbernya. Jenis penelitian kualitatif memiliki sifat deskriptif dan menggunakan analisis. Jenis penelitian ini dengan landasan teori yang dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai fakta di lapangan. Penelitian ini dapat digunakan hampir pada semua bidang ilmu karena semua objek penelitian pada dasarnya terdapat di lapangan. Adapun dalam penelitian peneliti dilakukan di Gampong Trieng Meuduro Tunong serta penelitian ini termasuk kedalam kategori penelitian kualitatif. Oleh karenanya, sumber utama data yang diperoleh berdasarkan data dari lapangan sehingga data yang didapat benar-benar sesuai dengan realitas mengenai fenomena - fenomena yang ada di lokasi penelitian yang diteliti.<sup>15</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan sosiologi hukum, pendekatan ini mengkaji permasalahan antara teori hukum yang ada dan gejala yang timbul serta terjadi di kehidupan sosial masyarakat. Data yang terkumpul akan dianalisis untuk mendapatkan gambaran yang berkaitan dengan penundaan pernikahan.<sup>16</sup>

## 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder.

- a. Sumber Data Primer ialah sumber data pokok yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian peneliti terkait isu permasalahan

---

<sup>15</sup> Muhammad Ramadhan, *Metode Penelitian*, (Surabaya, Cipta Media Nusantara, 2021)hlm 6

<sup>16</sup> Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya), Bandung:Remaja Rosdakarya, 2004, hlm. 160.

yang diangkat.

- b. Sumber data sekunder ialah sumber data kedua setelah sumber data primer yang menjadi pendukung sumber data dalam penelitian. Adapun sumber data sekunder yang digunakan diantaranya seperti buku, jurnal, tokoh pemuka gampong, hadis ataupun kajian pustaka yang relevan dengan judul penelitian.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan guna memperoleh informasi yang dibutuhkan dan akurat dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian perlu dipantau agar data yang diperoleh dapat terjaga tingkat validitas dan reliabelitasnya.<sup>17</sup> Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan:

- a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan terhadap gejala yang tampak dalam penelitian. Observasi bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang masalah penelitian dan berfungsi untuk mendapatkan petunjuk atas masalah dari penelitian. Observasi penelitian dalam hal ini dilakukan di Gampong Trieng Meuduroe Tunong Kec. Sawang Kab. Aceh Selatan.

- b. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang atau lebih dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan Berdasarkan tujuan penelitian. Dalam hal ini peneliti berfokus untuk mewawancarai terhadap pelaku sekitar 5 orang dan juga peneliti mewawancarai juga kepada tokoh

---

<sup>17</sup> Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta, Literasi Media Publishing, 2015) hlm 75

masyarakat seperti tokoh adat gampong dan tokoh agama untuk meminta pendapat dan informasi terkait dengan permasalahan isu yang ingin peneliti angkat.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah bentuk cara menemukan informasi yang di dalamnya terdapat objek yang diteliti. Dokumentasi adalah suatu metode ilmiah dalam mengumpulkan data baik itu data primer maupun data sekunder. Sumber utama metode adalah objek penelitian.

### 5. Obejektivitas dan Validasi Data

Objektivitas dan keabsahan data penelitian dilakukan dengan melihat reliabilitas dan validasi data yang diperoleh.<sup>18</sup> Untuk mencapai objektivitas dan validasi data, peneliti menggunakan Triangulasi metode dengan menggabungkan wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan pelaku, tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk mendapatkan informasi terhadap penundaan pernikahan.

### 6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian dari proses struktur atau mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dijelaskan secara rinci hipotesis kerja. Analisis data yang peneliti dapatkan akan diolah dan dijelaskan kembali kedalam metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu teknik analisis data yang digunakan untuk menggambarkan masalah dengan cara mendeskripsikan apa saja yang terjadi pada saat proses pengamatan dan proses wawancara sebagaimana pada saat penelitian dilakukan.

### 7. Pedoman Penulisan

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka penulis berpedoman pada

---

<sup>18</sup> Rizka Harfani, *Manajemen Program Pendidikan Inklusif*, (Medan, Umsu Press, 2021) hlm 52

petunjuk buku *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa* yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dipaparkan dengan tujuan memudahkan penulisan dan pemahaman. maka isi dari pembahasan akan dibagi dalam empat bab dan masing – masing dalam beberapa sub bab sebagaimana yang dimaksud dibawah. Bab pertama merupakan pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan. Bab kedua berisi tentang (pengertian, rukun dan syarat pernikahan), dasar hukum pernikahan, tujuan pernikahan dan perkawinan menurut Undang-Undang di Indonesia. Bab ketiga menjelaskan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Bab keempat penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.



## **BAB DUA**

### **LANDASAN TEORI TENTANG PERNIKAHAN**

#### **A. Pengertian, Syarat dan Rukun Pernikahan**

##### **1. Pengertian Pernikahan**

Pernikahan dalam Islam merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW yang patut diteladani. Rasulullah SAW sendiri menikah pada usia relatif muda, dan beliau mencontohkan bagaimana menjalani kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis. Dalam Islam, menikah bukanlah sekadar memenuhi kebutuhan biologis atau keinginan pribadi semata, tetapi juga sebagai tuntutan sunnah dan teladan yang harus diikuti oleh umat muslim. Dengan meneladani Rasulullah SAW dalam masalah pernikahan, umat muslim diharapkan dapat menjalani kehidupan yang penuh berkah dan keberkahan.<sup>19</sup> Pernikahan merupakan serangkaian peristiwa yang mampu membangun sebuah kompleksitas peradaban manusia, yang mesti dilestarikan, peristiwa itu ialah peristiwa fitrah. Pernikahan sebuah fitrah untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, diantaranya fitrah manusia itu adalah bertumbuh dan berkembang, dengan adanya wadah pernikahan, manusia dapat menjawab tuntutan itu. Pernikahan adalah peristiwa (fiqiyah), menunjukkan seseorang telah melaksanakan suatu hukum agama yang asal hukumnya sunnah.<sup>20</sup> Pernikahan adalah peristiwa dakwah, seseorang yang telah melaksanakan akad pernikahan, berarti ia telah menegakkan syari'at dengan mendakwakan bahwa akad pernikahan itu harus dilakukan setiap orang muslim yang akan mengarungi hidup berumah tangga.

---

<sup>19</sup> Umi Khusnul Khotimah, *Fikih Remaja Usia Nikah*, (Jawa Timur, Nawa Litera, Mei 2024), hlm 5

<sup>20</sup> Samsurizal, *Pernikahan Menurut Islam*, (Jawa Barat, Adanu Abimata, Agustus 2021) hlm 2



Pernikahan menunjukkan hubungan sosial yang semula adalah sebuah keluarga kecil, kemudian menjadi besar dengan bergabungnya dua keluarga kecil. Pernikahan adalah suatu jalan hidup yang berorientasi hubungan horizontal dan fertikal kepada ilahi-rabbi. Yang dimulai dengan niat ibadah kepada Allah. Pernikahan adalah salah satu upaya untuk menyalurkan naluri seksual suami istri dalam sebuah rumah tangga sekaligus sarana untuk menghasilkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia di bumi. Keberadaan nikah ini sejalan dengan lahirnya manusia pertama diatas bumi dan merupakan fitrah manusia yang diberikan Allah SWT terhadap hambanya.<sup>21</sup>

Adapun tentang pengertian pernikahan itu secara definitive, masing-masing ulama fikih berbeda pendapatnya, antara lain sebagai berikut:

Ulama Hanafiyah, mendefinisikan pernikahan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah dengan sengaja. Artinya seorang lelaki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan atau kepuasan. Ulama Malikiyyah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti mut'ah untuk mencapai kepuasan, dengan tidak mewajibkan adanya haarga. Ulama Syafi'iyah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafal nikah atau *zawal*, yang mempunyai arti memiliki wat'i, artinya dalam pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya. Ulama Hanabilah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafal nikah atau *tazwij* untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya.<sup>22</sup> Menurut pendapat abu zahrah didalam kitabnya al-ahwal al-

---

<sup>21</sup> Hamdan Firmansyah, *Manajemen Pernikahan Syariah*, (Jawa Barat, Rad Pratama, Desember 2023) hlm 2

<sup>22</sup> Sakban Lubis, *Fiqh Munakahat*, (Jambi, Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), hlm 2

syakhsiyah, mendefinisikan nikah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, saling tolong-menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya. Dan Imam an- Nawawi, seorang tokoh fiqh besar mendefinisikan nikah sebagai. “Bercampur yang meliputi akad (perjanjian) dan hubungan seksual.

Pernikahan merupakan suatu proses awal terbentuknya kehidupan keluarga dan merupakan awal dari perwujudan bentuk-bentuk kehidupan manusia. Kehidupan sehari-hari manusia yang berlainan jenis kelaminnya yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa laki-laki dan perempuan dikatakan perempuan secara alamiah mempunyai daya tarik-menarik antara yang satu dengan yang lain untuk berbagai kasih sayang dalam mewujudkan suatu kehidupan bersama atau dapat dikatakan ingin membentuk ikatan lahir dan batin untuk mewujudkan suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia, rukun dan kekal. Menurut Subekti , pernikahan adalah pertalian sah antara seseorang laki-laki dan seorang untuk waktu yang lama. Pernikahan adalah salah satu perintah peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita, sebab pernikahan itu tidak hanya menyangkut pria dan wanita calon mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara- saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing.

K. Wantjik Saleh, berpendapat bahwa perkawinan bukan sekedar ikatan lahir saja namun keduanya, ikatan lahir lah mengungkapkan terjadinya hal formilnya saja, sedangkan ikatan batin mengungkapkan adanya yang tidak formil atau tidak dapat dilihat. Kedua hal itu adalah pondasi utama untuk membentuk suatu keluarga”.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, Desember 2020), hlm 2

Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa nikah secara bahasa berarti mengumpulkan, atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang di dalam syariat dikenal dengan akad nikah. Sedangkan secara syariat berarti sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, dengan berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk, dan sebagainya, jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, sesusuan, dan keluarga.<sup>24</sup>

Memed Humaedillah dalam bukunya Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya, mengartikan perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan kata menikahkan, yang dengan akad itu menjadi halal suatu persetubuhan dan mengikat pihak yang diakadkan menjadi suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal.<sup>25</sup>

Beberapa definisi untuk mempertegas konsep perkawinan disampaikan oleh beberapa pakar hukum Islam, sebagai berikut:

- a. Menurut Sayuti Thalib: Perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan guna membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.<sup>26</sup>
- b. Menurut Hazairin: Perkawinn adalah hubungan seksual, sehingga tidak ada perkawinan (nikah) bilamana tidak ada seksual, sebagai contoh apabila tidak ada hubungan seksual antara suami-istri, maka tidak perlu ada tenggang waktu menunggu (*iddah*) untuk menikahi lagi bekas istri itu dengan laki-laki.

---

<sup>24</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*, (Jawa Tengah, CV Lawwana, 2002), hlm 2

<sup>25</sup> Memed Humaedillah, *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm 3

<sup>26</sup> Hikmatullah, *Batas Usia Nikah Sebagai Upaya Pendewasaan Perkawinan*, (Serang, A-Empat, 2024), hlm 9

- c. Menurut Mahmud Yunus : perkawinan (nikah) adalah hubungan seksual (setubuh), berdasarkan hadis rasul yang berbunyi : Allah mengutuk orang yang menikah (setubuh) dengan menggunakan tangannya.
- d. Menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 : perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.

#### 4. Rukun Pernikahan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hokum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara pernikahan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti pernikahan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap, keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mengujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada diluarnya dan tidak merupakan unurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.<sup>27</sup>

Dalam pernikahan agama Islam telah mencantumkan rukun dan persyaratan yang harus ada agar pernikahan tersebut sah dalam kacamata syariat agama. Para ulama dari ke-empat mazhab memiliki pendapatnya masing-masing tentang rukun nikah.<sup>28</sup> Perbedaan pendapat ulama dalam rukun nikah:

---

<sup>27</sup> Ahmad Fatih Darwis, *Bekal Pencari Jodoh*, (Jawa Barat, Adanu Abimata, 2021), hlm 189

<sup>28</sup> Abdurrozaq Muhammad Ridho, *Pernak-pernik Pernikahan*, (Jawa Barat, Guepedia, 2021), hlm 117

- a. Mazhab Al-Hanafiyah memiliki pendapat tentang rukun nikah kemudian pendapatnya hanya dikemukakan dalam satu faktor yaitu ijab dan Kabul.
- b. Mazhab Al-Malikiyah menyebutkan bahwasanya rukun nikah terdiri atas 4 perkara, yaitu wali nikah, *mahalu an-nikah*, mahar dan shigat (Ijab dan Kabul)
- c. Mazhab As-Syafi'iyah menyebutkan rukun nikah paling terbanyak diantara lainnya, rukun nikah terdiri dari 5 perkara, yaitu: Shigat, dua orang saksi, calon pasangan suami istri dan juga wali.
- d. Mazhab Al-Hanabilah menyebutkan bahwasanya rukun nikah tersebut terdiri dari tiga perkara, yaitu: calon pasangan suami istri, ijab dan Kabul.

Dalam memahami tentang rukun perkawinan ini ada beberapa buku dan pendapat yang mengutarakan dan menguraikan dengan susunan yang berbeda tetapi tetap sama intinya. Pernikahan yang di dalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad. Jumbuh ulama sepakat bahwa rukun pernikahan terdiri atas: <sup>29</sup>

- a. Adanya calon suami dan istri

Calon suami dan istri yang melakukan pernikahan yaitu orang yang tidak terhalang dan terlarang secara syar'i untuk menikah. Diantara perkara syar'i untuk menikah. Diantara perkara syar'i yang menghalangi keabsahan suatu pernikahan misalnya si wanita yang akan dinikahi termasuk orang yang haram dinikahi oleh si lelaki karena adanya hubungan *nasab*, hubungan penyusuan atau si wanita sedang dalam masa iddah dan selainnya. Penghalang lainnya misalnya si lelaki adalah orang kafir, sementara wanita yang akan

---

<sup>29</sup> Muhammad Yunus Harahap, *Fiqh Munakahat*, (Jambi, Son Pedia Indonesia, Juni 2023) hlm 14

dinikahnya seorang muslimah.

b. Adanya wali

Wali dari pihak calon pengantin perempuan. Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahnya. Berdasarkan sabda Nabi SAW :

وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ﴾. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَزْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ، وَأُعْلِلَ بِالْإِسْرَائِيلِيِّينَ

“Dari Abu Burdah dari Abu Musa dari ayahnya ra berkata, Rosulullah SAW bersabda, “Tidak sah pernikahan kecuali ada wali” HR. Imam yang empat, dishohihkan oleh Ibnul Madini, At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Hadis ini dinilai sebagian Hadis Mursal.<sup>30</sup>

c. Adanya dua orang saksi

Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut. Berdasarkan sabda Nabi SAW:

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْخُصَيْنِ مَرْفُوعًا : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ

“Al-Imam Ahmad meriwayatkan dari al-hasan dari ‘Imron bin Al-Hushoin secara *marfu*’, “Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi.

d. Sighat (Ijab Qabul) akad nikah

Yaitu ijab qaul yang diucapkan oleh wal atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki. Maksud ijab dalam akad nikah seperti ijab dalam berbagai transaksi lain. Yaitu pernyataan yang keluar dari salah satu pihak yang mengadakan akad atau transaksi, baik berupa kata-

<sup>30</sup> Ibnu Hajar Al-Asqolani, “*Terjemahan Bulughul Maram*”, cet 1 (Mesir, Darul Aqidah, 2023), hm 108

kata, tulisan, atau isyarat yang mengungkapkan adanya keinginan terjadinya akad, baik salah satunya dari pihak istri. Sedangkan Qabul adalah pernyataan yang datang dari pihak kedua baik berupa kata-kata, tulisan, atau isyarat yang mengungkapkan persetujuan ridhanya.

#### 5. Syarat Pernikahan

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Berikut merupakan syarat-syarat sahnya pernikahan:

- a. Syarat-syarat calon mempelai pria
  - 1) Beragama Islam
  - 2) Laki-laki
  - 3) Jelas orangnya
  - 4) Dapat memberikan persetujuan
  - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan
- b. Syarat-syarat calon mempelai wanita
  - 1) Beragama, meskipun yahudi atau nasrani
  - 2) Perempuan
  - 3) Jelas orangnya
  - 4) Dapat dimintai persetujuannya
  - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan
- c. Syarat-syarat wali nikah
  - 1) Laki-laki
  - 2) Dewasa
  - 3) Mempunyai hak perwaliannya
  - 4) Tidak terdapat halangan perwaliannya

d. Syarat-syarat saksi nikah

- 1) Minimal dua orang laki-laki
- 2) Hadir dalam ijab qabul
- 3) Dapat mengerti maksud akad
- 4) Islam
- 5) Dewasa

e. Syarat-syarat ijab qabul

- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
- 3) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kata nikah atau tazwij
- 4) Antara ijab dan qabul bersambungan
- 5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
- 6) Orang yang berkait dengan ijab qabul tidak sedang dalam ihram haji/umrah
- 7) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai pria dan wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.<sup>31</sup>

## B. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan memiliki dasar hukum dalam pandangan Islam, banyak merujuk pada *Al-Qur'an*, *Al-Hadist*, *Ijma'* ulama *fiqh*, serta ijtihad yang mengatakan bahwa perkawinan merupakan ibadah yang disunnahkan Allah dan rasulullah. Sebagaimana firman Allah SWT :

---

<sup>31</sup> Abd. Basir, *Hukum Islam Tentang Perkawinan dan Waris*, (Makassar, Tohar Media), hlm 41



يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهُمَا زَوْجَهَا  
 وَبَثَّ مِنْهُم  
 رَجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
 عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: Wahai manusia bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangkanbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.<sup>32</sup>

Sebagaimana yang terurai diatas ayat al-qur'an dijadikan sebagai dasar menjalankan suatu perkawinan. Jumhur ulama memiliki pendapat bahwa perkawinan pada dasarnya hukumnya adalah sunnah. Ulama *Malikiyyah* memiliki pendapat bahwa perkawinan "hukumnya bisa bermacam-macam hukumnya sebagian bisa wajib, sebagian lagi bisa jadi sunnah dan mubah. Adapun ulama *Syafi'iyah* menyampaikan bahwa hukum asal suatu perkawinan ialah mubah, selain yang sunnah, wajib, haram dan makruh. Para ulama mempunyai persetujuan bersama yakni perkawinan adalah hal yang disyari'atkan dalam *syariah*.<sup>33</sup>

Hukum menikah sesuai dengan kondisinya masing-masing, yaitu wajib, haram, makruh, sunnah, dan mubah. Penjelasan yang terinci akan dibahas dalam mazhab syafi'i sebagai berikut:<sup>34</sup>

#### 1. Mazhab Syafi'i

Hukum asal nikah adalah boleh, kecuali bagi seseorang yang tidak bisa

<sup>32</sup> QS. An-Nisa ayat 1

<sup>33</sup> Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang, Unmuha Malang, Desember 2020, hlm 4

<sup>34</sup> Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan yang Berlaku di Indonesia*, (Jakarta, Kencana, Agustus 2021) hlm 5

menahan dirinya dari perbuatan dosa seperti berzina, maka dia wajib menjaga dirinya dengan menikah jika tidak ada cara lain selain menikah. Nikah termasuk syariat yang diturunkan Allah kepada umat Islam.

a. Mubah

Menurut Mazhab Syafi'i, hukum asal nikah adalah boleh (ibadah). Jika seseorang menikah dengan niat bersenang-senang dan sekadar melampiaskan syahwat saja, maka hukumnya ibadah (boleh). Akan tetapi jika niat nikahnya untuk menjaga diri dari perbuatan maksiat dan agar mendapatkan keturunan, hukumnya menjadi sunnah.

b. Wajib

Hukum menikah menjadi wajib jika menikah menjadi satu-satunya cara agar terhindar dari perbuatan haram, baik bagi laki-laki atau perempuan. Misalnya jika laki-laki hanya bisa menghindari dari perbuatan zina dengan cara menikah, maka hukumnya wajib. Begitu juga bagi perempuan jika menikah menjadi satu-satunya cara agar terhindar dari tindakan jahat dari seseorang, maka baginya menikah menjadi wajib.

c. Makruh

Hukum menikah menjadi makruh jika dia merasa tidak mampu menjalankan kewajiban dalam pernikahan. Misalnya seorang perempuan yang tidak mempunyai keinginan dan tidak membutuhkan menikah, dan dia tidak khawatir ada seseorang yang akan bertindak jahat kepadanya, atau bagi laki-laki yang tidak mempunyai keinginan menikah dan dia tidak mampu memberi mahar dan nafkah halal, maka hukumnya makruh menikah.

d. Sunnah

Hukum sunnah nikah juga terjadi bagi siapapun yang mempunyai keinginan menikah dan sudah mampu memenuhi kewajiban rumah tangga.

### C. Tujuan Perkawinan

Tujuan Perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga: sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga. Perkawinan atau pernikahan dalam agama Islam memiliki tujuan yang sangat mulia, bukan hanya sekedar pemenuhan kebutuhan seksualitas, seperti yang dianggap oleh sebagian orang tetapi lebih dari itu. Tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memnuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjadikan hidupnya didunia ini, juga mencegah zina, agar tercipta ketenangan dalam ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.<sup>35</sup>

Jadi aturan perkawinan menurut Islam merupakan tuntunan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan perkawinan pun hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama. Sehingga kalau diringkas ada dua tujuan orang melangsungkan perkawinan ialah memenuhi nalurinya dan memenuhi petunjuk agama.

Ada beberapa tujuan dari disyariatkan perkawinan atas umat Islam,

---

<sup>35</sup> Muhiyi Shubie, *Fiqh Munakahat dan Waris*, (Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2023), hlm 4

diantaranya adalah:

### 1. Mendapatkan dan Melangsungkan Keturunan

Seperti yang telah dijelaskan bahwa naluri manusia mempunyai kecenderungan untuk mempunyai keturunan yang sah keabsahan anak keturunan yang diakui oleh dirinya sendiri, masyarakat, Negara dan kebenaran keyakinan agama Islam memberi jalan untuk itu. Agama memberi jalan hidup manusia agar hidup bahagia didunia dan akhirat. Kebahagiaan dunia dan akhirat dicapai dengan hidup berbakti kepada tuhan secara sendiri-sendiri, berkeluarga dan bermasyarakat. Kehidupan keluarga bahagia, umumnya antara lain ditentukan oleh kehadiran anak-anak. Anak merupakan buah hati dan belahan jiwa. Banyak hidup rumah tangga kandas karena tidak mendapat karunia anak.<sup>36</sup> Al-Qur'an juga mengajukan agar manusia selalu berdo'a agar dianugerahi putra yang menjadi mutiara dari istrinya. Sebagaimana tercantum dalam surat al-Furqan ayat 74:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ  
إِمَامًا

Artinya: Dan orang-orang yang berkata, “wahai tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari pasangan dan keturunan kami serta jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.

Anak sebagai keturunan bukan saja menjadi buah hati, tetapi juga sebagai pembantu dalam hidup di dunia, bahkan akan memberi tambaha amal kebajikan di akhirat nanti, manakala dapat mendidiknya menjadi anak yang sholeh, sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat Ali Imran ayat 38 sebagai berikut:

هٰذَاكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعٌ

---

<sup>36</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm18

## الدُّعَاءُ

Artinya: disanalah zakaria berdoa kepada tuhan. Dia berkata, “Wahai tuhanku, karuniakanlah kepadaku keturunan yang baik dari sisi-mu. Sesungguhnya engkau maha mendengar doa”.

Begitu besarnya peranan anak terhadap amal orangtuanya, sehingga diterangkan dalam hadist nabi SAW, bahwa seorang yang kehilangan putranya masih kecil akan dimasukkan ke dalam surga dan akan terlepas dari api neraka, sebagaimana Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Anas.

## 2. Penyaluran Syahwat dan Penumpahan Kasih Sayang Berdasarkan Tanggung Jawab

Sudah menjadi kodrat iradah Allah SWT. Manusia diciptakan berjodoh-jodoh dan diciptakan oleh Allah Swt. Mempunyai keinginan untuk berhubungan antara pria dan wanita, sebagaimana firman Allah Swt. Pada surat *Ali Imran* ayat 14 tersebut. Oleh Al-Qur’an dilukiskan bahwa pria dan wanita bagaikan pakaian, artinya yang satu memerlukan yang lain, sebagaimana tersebut pada surat *al-Baqarah* ayat 187 yang menyatakan:

أَحَلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ .....

Artinya: Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka.....

## 3. Memelihara Diri dari Kerusakan

Ketenangan hidup dan cinta serta kasih sayang keluarga dapat ditunjukkan melalui perkawinan. Orang-orang yang tidak melakukan penyalurannya dengan perkawinan akan mengalami ketidakwajaran dan dapat menimbulkan kerusakan, entah kerusakan dirinya sendiri ataupun orang lain bahkan masyarakat, karena manusia mempunyai nafsu, sedangkan nafsu itu condong untuk mengajak kepada perbuatan yang tidak baik, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur’an surah *Yusuf* ayat 53:

وَمَا أَبْرَأُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ  
رَّحِيمٌ

Artinya: aku tidak (menyatakan) diriku bebas (dari kesalahan) karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali (nafsu) yang diberi rahmat oleh tuhanku. Sesungguhnya tuhanku maha pengampun lagi maha penyayang.<sup>37</sup>

Dorongan nafsu yang utama ialah nafsu seksual, karenanya perlulah menyalurkannya dengan baik, yakni perkawinan. Perkawinan dapat mengurangi dorongan yang kuat atau dapat mengembalikan gejolak nafsu seksual.

#### 4. Menimbulkan Kesungguhan Bertanggung Jawab dan Mencari Harta Yang Halal

Hidup sehari-hari menunjukkan bahwa orang-orang yang belum berkeluarga tindakannya sering masih dipengaruhi oleh emosinya sehingga kurang mantap dan kurang bertanggung jawab. Kita lihat sopir yang sudah berkeluarga dalam cara mengendalikan kendaraannya lebih tertib, para pekerja yang sudah berkeluarga lebih rajin disbanding dengan para pekerja bujangan. Demikian pula dalam menggunakan hartanya, orang-orang yang telah berkeluarga lebih efektif dan hemat, karena mengingat kebutuhan keluarga dirumah, jarang pemuda-pemudi yang belum berkeluarga memikirkan hari kedepannya.<sup>38</sup> Mereka berpikir untuk hari ini, barulah setelah mereka kawin, memikirkan bagaimana caranya mendapatkan bekal untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Demikian pula calon ibu setelah memasuki jenjang perkawinan mengetahui bagaimana cara penggunaan uang agar dapat untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Rasa tanggung

<sup>37</sup> QS. Yusuf 53

<sup>38</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat.*, hlm 21

jawab akan kebutuhan itu mendorong semangat untuk mencari rezeki sebagai bekal hidup sekeluarga dan hidupnya tidak hanya untuk dirinya, tetapi untuk diri dan keluarganya.

Suami istri yang perkawinannya didasarkan pada pengamalan agama, jerih payah dalam usahanya dan upayanya mencari keperluan hidupnya dan keluarga yang dibinanya dapat digolongkan ibadah dalam arti luas. Dengan demikian, melalui rumah tangga dapat ditimbulkan gairah bekerja dan bertanggung jawab serta berusaha mencari harta yang halal.

5. Membangun rumah tangga dalam rangka membentuk masyarakat yang sejahtera berdasarkan cinta dan kasih sayang.

Suatu kenyataan bahwa manusia di dunia tidaklah berdiri sendiri melainkan bermasyarakat yang terdiri dari unit-unit yang terkecil yaitu keluarga yang terbentuk melalui perkawinan, seperti tersebut dalam surat *an-Nahl* yang telah kami kemukakan pada uraian yang lalu. Dalam hidupnya manusia memerlukan ketenangan dan ketentraman hidup. Ketenangan dan ketentraman untuk mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan masyarakat dapat dicapai dengan adanya ketenangan dan ketentraman anggota keluarga dan keluarganya. Keluarga merupakan bagian dari masyarakat menjadi factor terpenting dalam penentuan ketenangan dan ketentraman masyarakat. Ketenangan dan ketentraman keluarga tergantung dari keberhasilan pembinaan yang harmonis antara suami istri dalam satu rumah tangga.

Keharmonisan diciptakan oleh adanya kesadaran anggota keluarga dalam menggunakan hak dan pemenuhan kewajiban. Allah menjadikan unit keluarga yang dibina dengan perkawinan antara suami istri dalam membentuk ketenangan dan ketentraman serta mengembangkan cinta dan kasih sayang sesama warganya. Tujuan perkawinan adalah terciptanya sebuah keluarga bahaga yang terdiri atas suami, istri dan anak-anak, oleh karena itu jika suatu rumah tangga yang dibentuk itu baik dengan sendirinya, masyarakat akan baik

pula karena rumah tangga merupakan satuan terkecil dari masyarakat. Tujuan perkawinan menurut UU perkawinan dapat dilihat pada redaksi kalimat terakhir Pasal 1 yang menyebutkan bahwa dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.<sup>39</sup>

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 serta penjelasan umum UU perkawinan dapat dimaknai bahwa tujuan perkawinan adalah :

- a. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia
- b. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal
- c. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang didasarkan pada ketuhanan yang maha esa
- d. Melanjutkan keturunan
- e. Sarana pengembangan kepribadian pasangan suami istri
- f. Sarana mencapai kesejahteraan sprituil dan materi

Tujuan utama dari perkawinan berdasarkan KHI adalah membentuk keluarga yang tenang lahir dan batin, saling mencintai dan saling mengasihi dalam keluarga, dan istilah rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah yang tertera dalam akhir kalimat pasal 3 KHI, diambil dari firman Allah yang terdapat pada surat Ar-Rum ayat 21 yang isinya:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Diantara tanda-tanda (kebesarannya) ialah bahwa dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya, dia menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

---

<sup>39</sup> Erwinsyahbana, *Aspek Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Medan, UMSU PRESS, 2022), hlm 81



Berdasarkan firman Allah, Islam menghendaki dicapainya suatu makna Yang mulia dari perkawinan. Islam membangun kehidupan keluarga dan masyarakat atas dasar 2 tujuan. *Pertama*, menjaga (keluarga) dari kesesatan, karenanya Islam melarang adanya hubungan intim antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan yang sah sebagaimana yang disyariatkan Allah. *Kedua*, adalah untuk menciptakan wadah yang bersih sebagai tempat lahirnya sebuah generasi yang berdiri diatas landasan yang kokoh dan teratur tatanan sosialnya.

Rasulullah SAW juga telah mengisyaratkan agar manusia melaksanakan perkawinan sehingga melalui perkawinan tersebut umat islam didunia semakin berkembang (bertambah banyak jumlahnya/kuantitasnya). Sebagaimana sabda rasul yang diriwayatkan oleh baihaqi dan Abd, Razza yang artinya, “Nikahkanlah dihadapan umat lain.

Menurut Imam Al-Ghazali sebagaimana dikutip M. idris ramuyo mengatakan bahwa tujuan dan faedah perkawinan terdiri dari 5 hal yaitu:

- a. Memperoleh keturunan yang sah akan melangsungkan keturunan, serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.
- b. Memenuhi tuntutan hidup naluriah manusia
- c. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan
- d. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar diatas dasar kecintaan dan kasih sayang
- e. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal dan memperbesar tanggung jawab.

Tujuan perkawinan adalah untuk melindungi dan memelihara moral umat. Karena dalam perkawinan di tetapkan antara hak dan kewajiban setiap individu baik suami dan isteri, sehingga terbina ketenteraman jiwa, bukan hanya sekedar hubungan syahwat. Selain itu memenuhi kebutuhan seksual merupakan hal yang sangat penting dalam tujuan pernikahan, karenanya

hampir semua pakar mengedepankan seksual ini dalam definisi perkawinan (pernikahan) yang mereka formulasikan masing-masing.

#### **D. Perkawinan Menurut Undang-Undang di Indonesia**

##### **1. Perkawinan Menurut Undang-Undang**

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau tazwīj dan merupakan ucapan yang suci dan seremonial yang sakral.<sup>40</sup> Dari uraian pengertian perkawinan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya, sesungguhnya perkawinan bukan hanya kebutuhan lahiriah (jamani), namun juga merupakan kebutuhan rohani (bathin).

Pada dasarnya perkawinan itu dilaksanakan atas dasar suka rela dari kedua calon mempelai, dan perkawinan tidak sah apabila dilakukan dengan terpaksa atau ada tekanan dari salah satu calon mempelai atau dari pihak lain (kawin paksa) karena apabila perkawinan yang demikian dilaksanakan maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak mungkin dapat diwujudkan. Sebelum akad nikah (bagi yang beragama Islam) petugas pencatat nikah (naib/penghulu) selalu menanyakan kepada kedua calon mempelai, apakah dalam perkawinan yang akan dilaksanakan ada paksaan dari pihak lain

---

<sup>40</sup> Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan Hukum Islam dan Hukum Adat*, (Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan, Vol 7 No.2 Desember 2016), hlm 413

atau tidak, Hal tersebut untuk memastikan bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan atas dasar keikhlasan (suka rela) oleh kedua calon mempelai.

## 2. Syarat-syarat Perkawinan dalam Undang-Undang

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka harus memenuhi syarat-syarat dan prosedur tertentu sebagaimana diatur dalam UU No. Tahun 1974.

Syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 sebagai berikut :

- a. Adanya persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1)). Suatu perkawinan tidak boleh dilangsungkan dengan adanya paksaan dari suatu pihak agar perkawinan tersebut dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, serta sesuai dengan hak asasi manusia.
- b. Adanya izin kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun (Pasal 6 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) ).
- c. Usia calon mempelai laki-laki sudah 19 tahun dan usia calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun (Pasal 7 ayat (1)) dan Pembaharuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 untuk usia calon mempelai laki-laki sudah 19 tahun dan usia calon mempelai sudah mencapai 19 tahun.
- d. Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah/keluarga yang tidak boleh kawin (Pasal 8)
- e. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain (Pasal 9).
- f. Bagi suami isteri yang bercerai, lalu kawin lagi satu sama lain dan

bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka untuk kawin ketiga kalinya (Pasal 10).

- g. Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda.<sup>41</sup>

### 3. Usia Pernikahan dalam Undang-Undang Perkawinan

Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 yang mengatur batas usia perkawinan berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria sudah berumur 19 tahun dan pihak wanita berusia 16 tahun” Undang-Undang tersebut dinilai masih kurang efektif dalam mencegah terjadinya pernikahan dibawah umur maka Undang-Undang yang mengatur batas usia perkawinan dilakukan pembaharuan menjadi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun” dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2019. Tujuan adanya revisi Undang-Undang batas usia perkawinan tersebut dilakukan “untuk terciptanya perkawinan yang sehat dan sejahtera”, sehingga bisa menurunkan angka penyalahgunaan anak dengan pernikahan usia dini. Dia menilai pernikahan di usia dini dapat merugikan anak, keluarga dan kependudukan. Kemudian pembedaan usia tersebut dinilai menimbulkan diskriminasi.<sup>42</sup>

Hukum positif tentang adanya Undang-Undang tersendiri yang mengatur tentang perkawinan, begitu juga dalam Islam peraturan perkawinan diatur dalam Fiqh Munakahat yaitu ilmu yang mempelajari masalah seputar perkawinan, namun tidak seperti hukum positif, dalam hukum Islam tidak disebutkan secara gamblang ataupun ada dalil yang menyebutkan batas usia

---

<sup>41</sup> Akhmad Munawar, *Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia*, (Jurnal Al’Adi, Vol VII No.13, 2015), hlm 25

<sup>42</sup> Rahmad Karyadi, *Hukum Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 Tentang Batas Usia Perkawinan*, (Jurnal Pusat Studi Pendidikan Rakyat, Vol 2 No. 2 Mei 2022) hlm 12

seseorang dalam melangsungkan perkawinan, bisa diketahui sudah baligh, berakal, dan mampu membedakan yang baik dan buruk. Dalam hukum Islam tidak ada dalil pasti mengenai berapa batasan usia minimal perkawinan baik bagi laki-laki dan perempuan, bukan tidak ada aturan mengenai hal tersebut.

#### 4. Perwalian dalam Undang-Undang Perkawinan

Wali dalam pernikahan adalah orang yang memiliki wewenang atas sahnya akad dalam pernikahan, maka tidak sah pernikahan tanpa wali. Dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 19, diterangkan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Pasal 19 menjelaskan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus di penuhi bagi calon mepelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Sementara itu, Pasal 20 ayat (1) menjelaskan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil, dan baligh. dan ayat (2) menerangkan bahwa wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim.<sup>43</sup>

Penjelasan wali nasab dijelaskan pada Pasal 21. Sebagaimana dijelaskan pada ayat (1) pada Pasal tersebut dijelaskan bahwa wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara lakilaki seayah dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman,

---

<sup>43</sup> Muzemmil Aditya, *Konsep Wali Nikah dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Menurut Pandangan Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah*, (Jurnal Perbandingan Madzhab, Vol 1, Nol.1, 2023) hlm 7

yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-lakikandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka. kemudian ayat (2) menjelaskan Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. Ayat (3). Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah. Ayat (4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni samasama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali (Departemen Agama RI, 1991).

Ada beberapa pembagian wali Nikah yang didasarkan atas: Menurut Kompilasi Hukum Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 ayat (2) menyebutkan hanya dua macam wali nikah yang terbagi atas.

- a. Wali Nasab Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, dimana kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai urutan kekerabatan dengan calon mempelai perempuan.
- b. Wali Hakim yaitu orang yang menjadi wali dalam kedudukannya sebagai hakim atau penguasa.

##### 5. Mahar dalam Undang-Undang Perkawinan

Peraturan yang dijadikan landasan dalam perkawinan di Indonesia adalah UU 2019 hasil perubahan. UU 1974 tidak mengatur khusus dalam suatu pembahasan tertentu. Agama menjadi acuan dalam pertimbangan pelaksanaan pernikahan dimasyarakat merujuk hukum agama masing-masing. Peraturan

agama dan kepercayaan masyarakat menjadi rujukan untuk diakuinya status perkawinan secara agama. Landasan yang dipakaai dalam perkawinan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Dalam UU perubahan tahun 2019 membahas status perkawinan yang sah pada masyarakat Indonesia dengan berbagai ketentuan. Hukum agama harus dijadikan rujukan yang harus dipenuhi oleh calon pengantin. Aturan yang ada di dalam agama tentang perkawinan harus dijalankan dalam proses ijab qobul pernikahan. Syarat dan rukun yang ada di dalam agama harus terpenuhi dalam proses perkawinan. Status perkawinan akan dianggap sah apa bila proses perkawinan yang dilakukan pengantin sesuai aturan agama dan kepercayaan. Selain itu acara pernikahan juga wajib dicatikan dalam catatan nikah Negara. Pencatatan nikah berdasar aturan dan pelaksanaan Undang-Undang Negara RI.

Calon mempelai wanita mendapatkan mahar dari calon mempelai pria dijelaskan dalam KHI nomor 1 tahun 1991. Barang, uang atau jasa dapat dijadikan sebagai mahar yang akan diberikan kepada calon istri dengan ketentuan tidak menyalahi aturan Islam. Syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai pria dalah memberikan mahar. Jadi kewajiban menyerahkan mahar dari mempelai pria kepada mempelai wanita ini bukanlan rukun melainkan syarat dalam pernikahan. Mahar selalu digunakan dalam proses pernikahan bagi calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita yang beragama Islam.

## **BAB TIGA**

### **PENYEBAB KETERLAMBATAN MENIKAH DI GAMpong TRIENG MEUDURO TUNONG KECAMATAN SAWANG KABUPATEN ACEH SELATAN**

#### **A. Gambaran Umum Gampong Trieng Meuduro Tunong**

Secara geografis dan secara administrative gampong Trieng Meuduro Tunong merupakan salah satu dari 15 gampong di kecamatan sawang, kabupaten aceh selatan, dan memiliki luas wilayah 1000 Ha. Secara topografis terletak pada ketinggian 0,8-5,0 meter diatas permukaan air laut. Jumlah penduduk di gampong trieng meuduroe tunong, laki-laki berjumlah 591 dan perempuan berjumlah 563 dan total semuanya adalah 1.154 jiwa. Batas wilayah gampng trieng meuduro tunong antara lain;

- Sebelah Utara : Gampong Mutiara
- Sebelah Selatan : Gampong Sawang II
- Sebelah Timur : Pantan Luas
- Sebelah Barat : Trieng Meuduro Baroh

Kecamatan sawang merupakan sebuah kecamatan yang terletak di kabupaten aceh selatan dengan luas 174.67 km, kecamatan sawang memiliki 15 desa antara lain: Gampong Trieng Meuduro Tunong, Gampong Blanggelinggang, Gampong Kuta Baro, Gampong Lhok Pawoh, Gampong Meuligo, Gampong Mutiara, Gampong Pantan Luas, Gampong Sawang Bau, Gampong Sawang I, Gampong Sawang II, Gampong Sikulat, Gampong Simpang III, Gampong Trieng Meuduro Baroh, Gampong Ujung Karang, Gampong Ujung Padang. Kecamatan sawang memiliki jumlah penduduk sedikit dibandingkan dengan kecamatan lainnya, kecamatan sawang menggunakan bahasa aceh dalam berbicara sehari-hari.



## B. Faktor Penyebab Keterlambatan Menikah di Gampong Trieng Meuduro Tunong

No	Nama	JK	Usia	Faktor Penyebab Terlambatnya Menikah
1	Fadhilah	P	34 (th)	Ego Orang Tua
2	Isnardi	L	39 (th)	Alasan Karir
3	Safari	L	42 (th)	Mahar Tinggi
4	Hadi	L	33 (th)	Mahar Tinggi
5	Muji	L	41 (th)	Takut Menanggung Nafkah

Dalam penelitian ini, khusus ditujukan kepada pemuda-pemudi yang belum menikah. Ada beberapa keterangan atau alasan terlambatnya menikah. *Pertama*, yaitu terlambatnya menikah karena ego orang tua. *Kedua*, terlambatnya menikah karena alasan karir. *Ketiga*, terlambatnya menikah karena alasan mahar tinggi. Keempat terlambatnya menikah karena takut menanggung nafkah.

### 1. Faktor Ego Orang Tua

Saudari Fadhilah (34) dia mengatakan hendak menikah sudah siap lahir dan batin dan sama-sama sudah sepakat ingin melanjutkan ke jenjang lebih serius dan memperkuat ibadah dengan cara ingin melangsungkan pernikahan untuk memenuhi hak psikis dan biologisnya, tetapi pernikahan ditunda karena pihak keluarga perempuan belum siap melepaskan anak satu-satunya dan masih ingin anaknya bersama mereka.<sup>44</sup>

Orang tua yang lebih tepatnya wali sah dari perempuan ini menginginkan anaknya menunda terlebih dahulu urusan pernikahan. Alasannya dikarenakan perempuan tersebut adalah anak satu-satunya mereka

---

<sup>44</sup> Hasil wawancara dengan fadhilah, warga Gampong Trieng Meuduro Tunong, pada tanggal 16 oktober 2023

dan anak paling tersayang. Kenapa orang tua menyuruh menunda nikah karena orang tua sudah mengetahui calon suami dari anaknya kerja dirantau dan akan membawa istrinya ketika sudah menikah. Bertalian dengan masalah tersebut, timbulnya ke khawatiran orang tua perempuan dan takut anaknya kenapa-kenapa disana karena tidak bisa memastikan dikarenakan jarak jauh dengan mereka, makanya orang tua atau wali memutuskan anaknya untuk menunda pernikahan.

Dalam hal ini, keterangan lainnya yang didapat dari tokoh agama terkait masalah tersebut. Menurut beliau jikalau anak dan calonnya yang sudah ingin melanjutkan ke jenjang pernikahan dan sudah siap dengan segalanya maka izinkanlah wahai orang tua, karena jikalau anak yang sudah ingin menikah tetapi orang tuanya belum setuju dan menyuruh anaknya tunda dulu, itu akan berdampak atau timbulnya hal negatif bagi mereka sendiri seperti resiko putusnya hubungan dengan pasangan karena terlalu lama menunda, dan juga akan berdampak negatif sepertinya terjadinya resiko zina jika mereka tidak dapat menahan nafsu. Maka sebaik-baiknya izinkanlah mereka cepat menikah dengan menikah akan menundukkan pandangan mata dan syahwat.<sup>45</sup>

## 2. Faktor Alasan Karir

Faktor terlambatnya menikah alasan mengejar karir, disampaikan oleh saudara Isnardi (39 tahun) bekerja sebagai pengusaha, kalau dilihat dalam segi materi, dan segalanya sudah bisa dikatakan sudah layak dan sudah matang untuk menikah. Dalam mengejar karir lebih menguntungkan supaya lebih mapan lagi maka saya harus berusaha mengembangkan itu. Penyebab terlambatnya menikah karena ingin mengejar sesuatu karir yang lebih baik lagi tanpa ada beban rumah tangga terlebih dahulu. Dan jikalau sudah tercapai

---

<sup>45</sup> Hasil wawancara dengan Azhar, Tokoh Agama Gampong, pada tanggal 22 Juli 2024

semuanya pasti akan melangsungkan pernikahan juga.<sup>46</sup>

### 3. Faktor Alasan Mahar Terlalu Tinggi

Faktor terlambatnya menikah yaitu faktor biaya persiapan pernikahan, disampaikan oleh saudara Safari (42 tahun) bekerja sebagai petani. Hal ini yang menyebabkan terlambatnya menikah disebabkan karena biaya dalam persiapan pernikahan yang begitu mahal baik itu dalam bentuk mahar tinggi.<sup>47</sup>

Faktor terlambatnya menikah berikutnya disampaikan oleh Hadi (33) bekerja ditambang emas, dan bekerja disitu untung-untungan dapat rezeki kalau tidak ya tidak dapat uang begitulah kegiatan sehari-hari. Pertanyaannya kenapa belum menikah diusia yang sudah matang, pertama itu puncanya terhadap biaya mahar terlalu tinggi belum lagi isi kamar (asoe kama) yang ditotalkan berapa jumlah bisa dikeluarin. Namun saya sangat ingin menikah sesegera mungkin tapi terhalang dan harus mencari uang yang banyak untuk meminang perempuan.<sup>48</sup>

Di daerah sawang umumnya, biaya mahar yang harus dipersiapkan bisa sampai 5 (Lima) hingga 15 (Lima Belas) mayam emas. Biaya mahar yang menjadi bagian kebiasaan (adat) disawang. Biaya mahar yang menjadi bagian dari ketentuan adat. Mengingat biaya mahar tersebut tergolong tinggi, membuat pemuda terlambat menikah.

### 4. Faktor Takut Menanggung Nafkah Keluarga

Faktor terlambatnya menikah yaitu faktor takut menanggung nafkah keluarga, disampaikan oleh saudara MJ (41 tahun) keseharian sebagai pekerja serabutan (Kuli Bangunan dan Petani) terkadang juga kalau belum panen saya bekerja sebagai kuli bangunan untuk mencari rezeki, bagi saya pernikahan

---

<sup>46</sup> Hasil wawancara dengan Isnardi, warga Gampong Trieng Meuduro Tunong, pada tanggal 16 oktober 2023

<sup>47</sup> Hasil wawancara dengan Rusli, warga Gampong Trieng Meuduro Tunong, pada tanggal 16 oktober 2023

<sup>48</sup> Hasil wawancara dengan Hadi, warga Gampon Trieng Meuduro Tunong, pada tanggal 16 oktober 2023

merupakan sesuatu yang penting karena itu sunnah dan sebagai perbuatan ibadah. Saya termasuk orang yang belum bisa melaksanakan sunnah tersebut karena untuk biaya dalam pelaksanaan nikah sudah ada namun saya masih takut terkait nafkah dalam keluarga nanti tidak terpenuhi makanya saya mau ngumpulin uang sebanyak-banyaknya untuk menafkahi keluarga dalam keadaan bahagia.<sup>49</sup>

Alasan inilah yang sering kali dikemukakan oleh para pemuda lajang untuk membenarkan-berarkan keputusannya terlambat menikah. Terlambatnya menikah berarti menunda perintah Rasulullah SAW. Harus diakui bagi kaum muda, kesiapan finansial atau takut menanggung nafkah selalu menjadi hal yang sangat perlu dipertimbangkan sebelum benar-benar memutuskan untuk mengawini masa lajang. Ternyata menanggung nafkah juga memengaruhi kejiwaan atau psikis laki-laki ketika hendak meminang pujaan hatinya.

### **C. Analisis Penyebab Keterlambatan Menikah dilihat dari Undang-Undang Perkawinan dan Fiqh Munakahat**

Salah satu tujuan pernikahan adalah untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani manusia, sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan. Dan dengan pernikahan bisa menciptakan ketenangan jiwa dan mencegah terjadinya perzinaan. Pernikahan adalah setengah bagian dari agama, ia juga merupakan sebagai sunnah dari perbuatan Rasulullah SAW. Ada beberapa alasan pemuda terlambat menikah.

#### **1. Faktor Ego Orang Tua**

Wali dalam pernikahan adalah orang yang memiliki wewenang atas sahnya akad dalam pernikahan, maka tidak sah pernikahan tanpa wali. Dalam instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal

---

<sup>49</sup> Hasil wawancara dengan Muji, warga Gampong Trieng Meuduro Tunonf, pada tanggal 17 oktober 2023

19, diterangkan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Pasal 19 menjelaskan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.<sup>50</sup>

Menurut hukum perkawinan di Indonesia (UU No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam) wali nikah merupakan syarat sah pernikahan, keberadaan wali tidak terkait dengan batasan umur dan wanita berusia 30 tahun keatas tetap memerlukan wali nikah. Wali dalam pernikahan menurut Pasal 34 sampai dengan Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) wali adalah syarat materil mutlak yang harus diindahkan. “Harus ada izin dari orang tuanya atau walinya bagi anak-anak yang belum dewasa dan belum pernah kawin”

Penting untuk diketahui bahwa perwalian menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yang terdapat dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 54. Anak yang berada dibawah kekuasaan wali yaitu, anak yang belum mencapai umur 19 tahun atau yang belum pernah menikah. Ketentuan mengenai wali nikah tidak diatur secara rinci didalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Akan tetapi, wali nikah tersebut didasarkan pada ketentuan masing-masing agama dan kepercayaan para pihak yang bersangkutan.

Dilihat dari faktor penyebab terlambatnya menikah disebabkan karena wali belum menyetujui dan menyuruh pernikahan itu ditunda dengan alasan yang kurang jelas, menurut perspektif hukum perkawinan di Indonesia jika seorang wanita tidak mendapatkan izin dari walinya untuk menikah. Ada

---

<sup>50</sup> Muzemmil Aditya, *Konsep Wali Nikah Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Menurut Pandangan Ulama Hanafiyah Dan Syafi'iyah*, (*Jurnal Perbandingan Madzhab* Vol 1 No. 1, 2023), hlm 6

solusi yang diatur dalam Undang-Undang:

a. Mengajukan Wali Adhal ke Pengadilan Agama

Wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut,<sup>51</sup> maka perempuan tersebut dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama. Hal ini diatur dalam kompilasi hukum islam (KHI) Pasal 23 ayat (1) dan(2). Pengadilan akan memeriksa dan menyelidiki apakah penolakan wali tersebut beralasan atau tidak.

b. Menunjuk Wali Hakim

Jika permohonan dikabulkan, pengadilan agama akan menunjuk wali hakim untuk menikahkan. Wali hakim adalah kepala KUA atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama, dasar hukumnya adalah peraturan menteri agama No 30 tahun 2005 tentang wali hakim jika dikabulkan. Pernikahan dapat dilangsungkan dengan wali hakim dan pernikahan tersebut sah menurut hukum dan dicatatkan di KUA seperti pernikahan pada umumnya.

Sebaiknya faktor alasan tersebut dilakukan upaya musyawarah terlebih dahulu dengan wali. Dalam hukum Islam di Indonesia boleh mengajak wali hakim namun pelaku memilih untuk menunda karena tidak mau mendapat masalah sehingga hubungan orang tua dan anak menjadi tidak akur.

Wali nikah adalah orang yang melakukan akad atau mengakadkan nikah menjadi sah. Suatu pernikahan yang dilangsungkan tanpa wali, atau yang menjadi wali bukan orang yang berhak, maka pernikahan tersebut batal (tidak sah).<sup>52</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam hadis berikut:

---

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm 7

<sup>52</sup> Umul Baroroh, *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*, (Jawa Tengah: Lawwana, Februari 2022), hlm 59

وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَزْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ، وَأُعْلِلَ بِالْإِسْرَائِيلِ

“Dari Abu Burdah dari Abu Musa dari ayahnya ra berkata, Rasulullah SAW bersabda, “Tidak sah pernikahan kecuali ada wali”, HR. Imam yang empat, dishahihkan oleh Ibnul Madini, at-Tirmizi dan Ibnu Hibban. Hadis ini dinilai sebagian hadis mursal.<sup>53</sup>

Tinjauan terhadap faktor penyebab terlambat menikah disebabkan karena orang tua. Peran orang tua dalam pernikahan sangatlah penting karena wali adalah suatu syarat dalam pernikahan. Dalam perspektif fiqh munakahat, penundaan pernikahan oleh orang tua dapat dibenarkan jika didasari alasan yang sesuai syarat. Penundaan pernikahan/terlambat menikah (*ta'khir az-zawaj*) adalah penangguhan atau penghambatan pelaksanaan akad nikah yang sudah direncanakan. Orang tua sebagai wali memiliki hak dan kewajiban dalam pernikahan anaknya menurut syariat islam.

Namun, jika terlambat menikah didasari alasan faktor orang tua yang kurang jelas maka menimbulkan mudharat yang besar atau menimbulkan fitnah. Dan wali tidak boleh menggunakan wewenangnya untuk mendzalimi atau merugikan anak. Solusinya adalah anak dan orang tua harus dibuat musyawarah terhadap masalah yang terjadi dengan melihat aspek-aspek penting terkait pernikahan dalam hukum Islam, dan menimbang juga mudharatnya bagi anak jikalau penundaan tersebut dilakukan.

## 2. Faktor Mengejar Karir

Terlambat menikah karena alasan karir memang memiliki beberapa

---

<sup>53</sup> Ibnu Hajar al-Asqolani, “*Terjemahan Bulughul Marom*” cet 1 (Mesir, Darul Aqidah, 2003), hlm 108

implikasi dari sudut pandang hukum di Indonesia. Menurut pandangan hukum di Indonesia khususnya Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, tidak ada ketentuan khusus yang mengatur tentang pernikahan terlambat karena alasan karir, Undang-Undang tersebut lebih berfokus pada syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan, seperti batas usia minimum, persetujuan kedua calon mempelai, dan izin orang tua untuk calon mempelai dibawah 21 tahun.

Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 diperbarui dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 menetapkan batas usia minimal menikah 19 tahun untuk pria dan wanita. Pernikahan terlalu lama karena karir umumnya terjadi di atas usia ini, sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang. Pernikahan terlalu lama karena karir umumnya merupakan keputusan pribadi atau kesepakatan pasangan, sesuai dengan prinsip persetujuan dalam Undang-Undang perkawinan.

Undang-Undang perkawinan tidak secara eksplisit melarang terlambatnya menikah karena alasan karir, meski tidak dilarang, terjadi dampak pada aspek sosial seperti struktur keluarga yang menjadi perhatian dalam kebijakan kependudukan. Keputusan terlambatnya menikah demi karir adalah hak pribadi yang dilindungi secara tidak langsung dalam konstitusi. Tidak ada sanksi hukum untuk terlambatnya menikah karena alasan karir dan ini termasuk yang sudah mampu segalanya, terlambat menikah karena alasan karir masuk dalam ranah privat yang dijamin kebebasannya oleh negara. Perlu diingat bahwa keputusan ini sebaiknya dipertimbangkan secara matang dengan memperhatikan berbagai aspek kehidupan, termasuk sosial, kesehatan, dan personal.

Islam menganjurkan bagi seseorang yang sudah mampu, baik secara fisik maupun mental. maka menikahlah sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadis nabi SAW:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنْ اسْتَطَاعَ



مِنْكُمْ الْبَاءَةُ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعَصَى لِلْبَصْرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ  
فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

“Wahai para pemuda, siapa saja diantara kalian yang sudah mampu menanggung nafkah, hendaknya dia menikah, karena menikah lebih mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Sementara siapa saja yang tidak mampu maka hendaknya ia berpuasa karena puasa bisa menjadi tameng syahwat baginya”<sup>54</sup>

Perspektif Islam, terlambat menikah karena terlalu fokus pada karir hingga mengabaikan urusan agama, itu kondisi yang tidak dianjurkan dalam Islam. Namun demikian faktor alasan tersebut sudah termasuk golongan yang sudah mampu untuk melaksanakan urusan pernikahan. Pernikahan tetap diutamakan bagi yang telah mampu, karena mengingat berbagai manfaat dan hikmahnya pernikahan dalam kehidupan muslim Islam tidak melarang seseorang untuk berkarir, namun pernikahan yang terlambat dilakukan hanya karena alasan karir yang tidak jelas bertentangan dengan spirit Islam yang menganjurkan pernikahan ketika sudah mampu.

Dampak negatif terlambat menikah bagi yang sudah matang di usianya dalam aspek agama yaitu: rentan terjerumus dalam perzinaan, mengabaikan sunnah Rasulullah SAW, kehilangan /tertunda pahala ibadah dalam rumah tangga. Solusi untuk menjauhkan dampak negatif tersebut harus menyeimbangkan karir dengan pernikahan dan mencari pasangan yang mendukung dalam pengembangan karir, pernikahan dan karir dapat berjalan beriringan dengan manajemen yang baik dan niat yang lurus.

### 3. Faktor Mahar Terlalu Tinggi

Mahar menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang,

---

<sup>54</sup> Ibnu Hajar al-Asqolani, “Terjemahan Bulughul Marom” cet 1 (Mesir, Darul Aqidah, 2003), hlm 101

uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dasar hukum kewajiban mahar: berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian juga mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambilah pemberian itu sebagai makanan) yang sedap baik akibatnya.<sup>55</sup> Pasal 31 KHI : Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam. Penetapan mahar yang terlalu tinggi seringkali menjadi kendala yang menyebabkan penundaan pernikahan.

Undang-Undang perkawinan tidak mengatur secara spesifik mengenai besaran mahar. KHI Pasal 30 menyatakan bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita. Namun, penetapan mahar yang terlalu tinggi seringkali menjadi kendala yang menyebabkan terlambatnya menikah. Dalam Undang-Undang tidak ada aturan spesifik tentang batasan maksimal mahar dan pengaturan mahar diserahkan pada kesepakatan para pihak.

Perspektif fiqh munakahat mahar adalah pemberian yang wajib dari calon mempelai laki-laki untuk calon mempelai perempuan yang sesuai dengan kesepakatan atau yang sudah disepakati.<sup>56</sup> Hukum mahar adalah wajib karena merupakan syarat dalam nikah akan tetapi ada juga yang mengatakan rukun nikah. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا  
مَّرِيئًا

“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai

<sup>55</sup> Abd Shomad, *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia)*, Jakarta, Kencana, Januari 2017, hlm 286

<sup>56</sup> Abd.Kafi, *Mahar Pernikahan dalam Pandangan Hukum dan Pendidikan Islam*, (Jurnal Paramurobi, Vol 3 No 1, 2020) hlm 57

pemberian yang penuh kerelaan, kemudahan, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.<sup>57</sup>

Islam memandang penentuan mahar yang memberatkan sebagai hal yang tidak dianjurkan, berdasarkan hadis Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي ثنا عَفَانُ قَالَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي الطُّفَيْلِ  
 بْنِ سَخْبِرَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
 وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَاتٍ أَيْسَرُ مَوْنَةٍ

“Dari Aisyah bahwa Nabi SAW bersabda: “Sesungguhnya perkawinan yang paling besar berkahnya adalah yang paling murah maharnya”<sup>58</sup>

Islam menganjurkan mahar yang sederhana dan tidak memberatkan. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kemudahan dalam penetapan mahar dan menghindari sikap berlebih-lebihan (*israf*), tidak ada batasan minimal dan maksimal mahar dalam Islam dan disesuaikan dengan kemampuan dan kesepakatan kedua belah pihak berupa atau jasa yang memiliki nilai.

Ada beberapa dampak negatif mahar tinggi dalam perspektif Islam: *Pertama*, menghambat tujuan pernikahan (maqasid an-nikah). *Kedua*, menyulitkan generasi muda untuk menikah. *Ketiga*, meningkatkan resiko perzinahan. *Keempat*, menimbulkan beban psikologis dan ekonomi. *Kelima*, bertentangan dengan prinsip kemudahan dalam Islam.

Hukum terlambat menikah karena faktor mahar tinggi pandangan hukum Islam :

a. Makruh:

1) Menyebabkan kesulitan yang tidak perlu

<sup>57</sup> Q.S An-Nisa ayat (4)

<sup>58</sup> HR. Ahmad Ibn Hambal, Abu Abdullah Ahmad Ibn Hambal, *Musnad Imam Ahmad Ibn Hambal*, Kitab an-Nikah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), cet ke-1, jilid III, hlm 39

- 2) Menghalangi tujuan pernikahan
- 3) Memberatkan pihak laki-laki

b. Haram:

- 1) Menyebabkan mudharat yang lebih besar
- 2) Menjerumus kepada perzinaan
- 3) Melanggar prinsip-prinsip syariah

Perspektif hukum Islam untuk mendapatkan solusi dari dampak mahar tinggi, solusi yang harus diambil yaitu sosialisasi konsep mahar dalam Islam memberi pemahaman tentang tujuan pernikahan dalam penyadaran akan dampak negatif mahar yang tinggi, mengembalikan pemahaman mahar sesuai syariat untuk mengutamakan kemudahan dalam pernikahan dan menjaga keseimbangan antara adat dan syariat. Tokoh agama dan masyarakat harus memberi solusi dalam memberikan fatwa dan arahan dalam mediasi antara keluarga untuk memberi pemahaman dalam penetapan mahar.

Penetapan mahar tinggi yang menyebabkan terlambatnya menikah bertentangan dengan spirit Islam yang menganjurkan kemudahan dalam pernikahan. Diperlukan upaya bersama untuk menyelaraskan praktik pemberian mahar dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga tercapai keseimbangan antara penghormatan terhadap adat istiadat dan pemenuhan tujuan pernikahan dalam Islam.

Pandangan Tokoh Adat, mahar (*jeulamee*) di Sawang memang memiliki nilai yang cukup tinggi secara kebiasaan dan sudah menjadi adat terutama bagi masyarakat dengan status sosial tertentu. Ketentuan mahar menurut tokoh adat, besaran mahar ditentukan berdasarkan status sosial keluarga mempelai perempuan. Ada tingkatan yang berbeda untuk keturunan (*teuku/cut*), ulama atau masyarakat biasa. Majelis Adat memperbolehkan negosiasi mahar antara kedua belah pihak keluarga, musyawarah adat (*duek pakat*) bisa dilakukan untuk mencapai kesepakatan dan tokoh adat dapat

menjadi mediator jika terjadi kendala.<sup>59</sup>

Ada beberapa dampak mahar tinggi. *Pertama*, dapat menyebabkan pernikahan terhambat atau pembatalan pernikahan. *Kedua*, berpotensi mendorong pernikahan tidak tercatat. Solusi yang bisa diambil yaitu mendorong musyawarah keluarga untuk mencapai kesepakatan yang wajar, mempertimbangkan kemampuan ekonomi pihak laki-laki, mengutamakan keberkahan pernikahan daripada nilai mahar, memberikan kelonggaran pembayaran mahar secara bertahap. Meski mahar tinggi merupakan bagian dari tradisi aceh, majelis adat sebenarnya membuka ruang untuk penyesuaian berdasarkan kemampuan dan kesepakatan bersama, yang terpenting adalah tercapainya tujuan pernikahan yang samara tanpa terhalang oleh besaran mahar.

#### 4. Faktor Takut Menanggung Nafkah Keluarga

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia (UU No. 1 Tahun 1974), Pasal 34 ayat (1) : Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Pasal 34 ayat (3): Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan dalam Pasal 80 ayat (2): Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Pasal 80 ayat (4): Kewajiban suami terhadap istri diantaranya adalah memberikan nafkah, kiswah, tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak. Karena banyak pemuda-pemudi merasa perlu memiliki stabilitas keuangan terlebih dahulu sebelum memulai kehidupan rumah tangga. Terlambat menikah yang berkepanjangan yang mengindikasikan bahwa penundaan ini bisa menjadi

---

<sup>59</sup> Hasil Wawancara dengan Tokoh Adat Gampong Trieng Meuduro Tunong, pada tanggal 23 Juli 2024

kebiasaan atau pola yang berkelanjutan. Pandangan terhadap Undang-Undang Perkawinan hal ini merujuk pada bagaimana Undang-Undang perkawinan dipandang atau diinterpretasikan oleh masyarakat, yang dapat mempengaruhi keputusan untuk menikah.

Pernikahan terlalu lama dapat menimbulkan pertanyaan tentang relevansi batas usia dan bisa juga menjadi implikasi sosial seperti pergeseran norma sosial terkait usia ideal menikah dan potensi penurunan angka kelahiran dan dampaknya terhadap demografi. Ada beberapa terlambatnya menikah jangka panjang: *Pertama*, resiko melewati usia ideal untuk menikah dan memiliki anak. *Kedua*, potensi kesulitan penyesuaian diri dalam pernikahan di usia yang lebih tua. *Ketiga*, resiko hubungan berakhir karena perbedaan prioritas. *Keempat*, potensi kehilangan manfaat finansial dari hidup bersama. Meskipun Undang-Undang tidak melarang pernikahan terlalu lama karena alasan takut menanggung nafkah, perlu diingat bahwa pernikahan di Indonesia juga dipengaruhi oleh norma sosial dan agama.

Dalam Islam, menikah hukumnya sunnah muakaddah (sangat dianjurkan) bagi yang mampu. Namun jika khawatir terjerumus dalam zina, menikah menjadi wajib. Islam mengawatirkan kesiapan sebelum menikah, termasuk kesiapan menanggung nafkah. Islam menganjurkan kesederhanaan dalam pernikahan dan tidak memberatkan diri. Bagi yang masih ragu menikah karena alasan belum menanggung nafkah, renungkanlah firman Allah SWT sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ  
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan nikahlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba

sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-nya. Dan Allah mahaluas (pemberian-nya), Maha mengetahui.<sup>60</sup>

Dalam ayat tersebut, Allah SWT telah berjanji untuk memenuhi kebutuhan seseorang setelah menikah. Maka dari itu, sekali lagi jangan karena merasa miskin lantas kita takut menikah. Ingat janji Allah pasti benar. Islam menganjurkan kesederhanaan dalam pernikahan dan tidak memberatkan diri. Islam menganjurkan pernikahan bagi yang sudah mampu, baik secara fisik maupun mental. Kesiapan menanggung nafkah memang penting, namun bukan satu-satunya faktor. Ajaran islam menekankan pentingnya tawakkal (berserah diri pada Allah) sambil tetap berikhtiar (berusaha). Rasa takut berlebihan terhadap nafkah bisa dianggap kurangnya tawakkal. Islam memprioritaskan penjagaan agama. Jika dengan menikah seseorang bisa lebih menjaga agamanya (menghindari zina), maka ini bisa menjadi pertimbangan untuk tetap menikah meski ada kekhawatiran terhadap nafkah, ketakutan berlebihan terhadap nafkah hingga terlambat menikah terus menerus tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip fiqh munakahar.

Terlambat menikah karena takut menanggung nafkah, dari sudut pandang *fiqh munakahat* ada konsep *kafa'ah* (kesetaraan) yang mempertimbangkan kesetaraan antara calon suami dan istri, termasuk dalam hal ekonomi. Namun, ini bukan berarti harus kaya, melainkan adanya kesesuaian dan kemampuan untuk menafkahi sesuai standar yang wajar.

Tujuan syariah dalam pernikahan mencakup penjagaan keturunan, pemenuhan kebutuhan biologis secara halal, dan pembentukan keluarga sakinah. Terlambat menikah karena alasan finansial perlu dipertimbangkan dampaknya terhadap tujuan-tujuan ini. Islam mengajarkan konsep ta'awun dalam kehidupan berumah tangga. Istri juga bisa berkontribusi dalam ekonomi

---

<sup>60</sup> QS. An-Nur (24) : 32

keluarga jika diperlukan, meski bukan kewajiban utamanya. Fiqh munakahat mengakui adanya tingkatan dalam nafkah. Suami wajib memberi nafkah sesuai kemampuannya, tidak harus mewah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يَكْفُ  
اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مِمَّا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا .

Artinya: Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya, Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.<sup>61</sup>

Pernikahan terlambat karena takut menanggung nafkah perlu ditimbang secara komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai aspek fiqh munakahat dan realitas sosial. Islam mengajarkan keseimbangan antara ikhtiar dan tawakkal, serta menekankan pentingnya niat baik dan usaha maksimal dalam membangun rumah tangga.

Pernikahan terlalu lama bisa meningkatkan risiko fitnah dan godaan. Dalam fiqh munakahat, menjaga diri dari zina adalah salah satu tujuan utama pernikahan. Fiqh munakahat mengajarkan untuk mempertimbangkan berbagai aspek dalam memilih pasangan, bukan hanya aspek ekonomi. Terlambat menikah karena takut menanggung nafkah perlu dipertimbangkan. Fiqh munakahat menekankan keseimbangan antara kesiapan materi dan sosial, penting untuk mencari nasihat dari ahli agama dan konselor pernikahan untuk membuat keputusan yang bijak sesuai dengan situasi individual dan prinsip-prinsip.

Dalam pandangan Islam, perkawinan itu sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunnatullah dan sunnah rasul. Sunnatullah, berarti: menurut

---

<sup>61</sup> QS. Ath-Thalaq 7 : (65)



qudrat dan iradat Allah SWT dalam penciptaan alam ini. Sedangkan sunnah rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.<sup>62</sup> Hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah tidak terlepas dari maksud/tujuan yang meliputi kemaslahatan umat manusia, baik kemaslahatan secara umum maupun individu. Tujuan Allah mensyariatkan hukumnya untuk memelihara kemaslahatan manusia baik didunia maupun di akhirat. Karena tujuan dari pernikahan itu salah satunya menjauhkan diri dari perbuatan zina yang dibenci oleh Allah SWT.

Pernikahan adalah maslahat yang mendatangkan kebaikan (keselamatan dan sebagainya). Nikah memiliki manfaat yang banyak bagi siapa saja yang mau memperhatikan dan mencermati. Ada beberapa maslahat dari pernikahan. *Pertama*, dengan pernikahan yang disyariatkan Allah, anak-anak merasa bangga memiliki garis keturunan yang jelas dari orangtuanya, garis keturunan ini akan menjadi sumber kehormatan diri dan ketenangan jiwa. *Kedua*, melindungi masyarakat dari berbagai macam penyakit, dengan pernikahan masyarakat bisa terselamatkan dan terjaga dari berbagai penyakit mematikan yang ditimbulkan oleh merajalelanya perzinaan dan hubungan seksual yang diharamkan. *Ketiga*, mewujudkan ketenangan jiwa, melalui pernikahan rasa saling cinta, saling asah dan asuh diantara suami istri bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. *Keempat*, Allah menjadikan Nikah adalah sumber kekayaan dan rezeki dan membuka pintu hati manusia agar mereka membantu dalam menjaga kesucian dirinya.

Pernikahan yang terlambat perspektif maslahat lebih banyak mendatangkan mudarat (kerugian) dibandingkan manfaat. Ada beberapa dampak negatif penundaan pernikahan menurut pandangan maslahat: *Pertama*, Dampak Individual; Meningkatkan risiko zina karena tidak

---

<sup>62</sup> Muhiyi Shubnie, *Pendidikan Agama Islam Fiqh Munakahat dan Waris*, (Jawa Timur, Uwais Inspirasi Indonesia, Juli 2023) hlm 4

tersalurkannya kebutuhan biologis secara halal. *Kedua*, Dampak Keluarga; Potensi konflik keluarga akibat desakan untuk segera menikah. *Ketiga*, Dampak Agama; Berkurangnya pahala ibadah karena menunda pernikahan. Islam menganjurkan pernikahan segera bagi yang telah mampu untuk menghindari berbagai dampak negatif tersebut.



## BAB EMPAT PENUTUP

### A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis laksanakan terhadap permasalahan dalam skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Gampong Trieng Meuduro Tunong, Kec. Sawang Aceh Selatan masih banyak para pemuda yang terlambat menikah padahal para pemuda tersebut mempunyai keinginan yang kuat juga untuk menikah. Akan tetapi karena berbagai faktor seperti faktor ego orang tua (larangan dari pihak keluarga), faktor mengejar karir terlebih dahulu, faktor adat mahar terlalu tinggi, faktor takut menanggung nafkah keluarga, ini yang menyebabkan mereka terlambat menikah. Kalau dilihat dari segi usia mereka sudah layak untuk melaksanakan pernikahan baik dari tinjauan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia dan tinjauan dalam Islam.
2. Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak secara spesifik melarang terlambatnya menikah. Namun dalam perspektif hukum Islam dan maslahat, terlambatnya menikah di usia yang sudah matang tersebut lebih banyak mendatangkan *mudharat* dibanding manfaat, seperti meningkatnya resiko perzinaan, tertundanya pahala ibadah dalam rumah tangga, dan potensi konflik keluarga. Islam menganjurkan pernikahan bagi yang telah mampu secara fisik dan mental, dengan prinsip kemudahan dan kesederhanaan, serta menekankan keseimbangan antara ikhtiar dan tawakkal dalam mempersiapkan pernikahan, mengingat Allah telah menjanjikan kemudahan rezeki bagi mereka yang menikah dengan niat ibadah.

## B. Saran

Adapun saran yang ingin peneliti sampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemuda-pemudi yang sudah mampu, disarankan untuk tidak terlambat menikah diusia yang sudah matang. Hal ini sejalan dengan ajaran islam dan dapat membantu menghindari dampak negatif yang mungkin timbul dari perbuatan tersebut.
2. Tokoh masyarakat dan pemuka agama di Gampong Trieng Meuduro Tunong sebaiknya meningkatkan edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya pernikahan dalam islam, serta dampak positifnya bagi individu dan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui ceramah, pengajian, atau forum-forum diskusi.
3. Perlu dibentuk komunitas atau kelompok diskusi pemuda-pemudi untuk membahas isu-isu seputar pernikahan, sehingga mereka dapat saling berbagi pengalaman dan mendapatkan dukungan dalam mempersiapkan diri menuju pernikahan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Aditya Muzemmil, Konsep Wali Nikah dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Menurut Pandangan Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah, (Jurnal Perbandingan Madzhab, Vol 1, Nol.1, 2023)
- Andromeda Nadia, Hubungan Konsep Diri dengan Gaya Pengambilan Keputusan Menikah Dini Dimadrasah Aliyah Diponegoro Desa Ngingit-Tumpang-Kabupaten Malang, : Jurnal Lucus, Vol 1, No 2 mei, 2022
- Al-Asqolani Ibnu Hajar, "Terjemahan Bulughul Maram", cet 1 (Mesir, Darul Aqidah, 2023)
- Basir Abd., Hukum Islam Tentang Perkawinan dan Waris, (Tohar Media)
- Baroroh Umul, Fiqh Keluarga Muslim Indonesia, (Jawa Tengah: Lawwana, Februari 2022)
- Cahyani Tinuk Dwi, Hukum Perkawinan, (Universitas Muhammadiyah Malang, Desember 2020)
- Darwis Ahmad Fatih, Bekal Pencari Jodoh, (Jawa Barat, Adanu Abimata, Oktober 2021)
- Efendi Rustam, Fiqh Munakahat, (Jambi: Sonpedia Publishing, 2023)
- Erwinskyahbana, Aspek Hukum Perkawinan di Indonesia, Cetakan Pertama, Mei 2022
- Firmansyah Hamdan, Manajemen Pernikahan Syariah, (Jawa Barat, Rad Pratama, Desember 2023)
- Ghazaly Abdul Rahman, Fiqh Munakahat, (Prenadamedia Group, Mei 2019)
- Harahap Muhammad Yunus, Fiqh Munakahat, (Jambi, Son Pedia Indonesia, Juni 2023)
- Hidayat Firman, Adat Penundaan Pernikahan Akibat Meninggalkan Salah Satu Anggota Keluarga, (Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum Sunan Kalijaga)

- Hidayat Yusuf, Panduan Pernikahan Islami, (Ciamis: Guepedia)
- Hikmah Maziyyatul, Penundaan Perkawinan Bagi Wanita Hamil, (Malang: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Malik Ibrahim Malang, 2013)
- Hikmatullah, Batas Usia Nikah Sebagai Upaya Pendewasaan Perkawinan, (A-Empat 1 Maret 2024)
- Humaedillah Memed, Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya, (Jakarta: Gema Insani, 2002)
- Khairun Nufi, Analisis Terhadap Penundaan Pernikahan Karena Tidak Terpenuhnya Tuntutan Mahar, (Semarang: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo , 2017)
- Karyadi Rahmad, Hukum Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 Tentang Batas Usia Perkawinan, (Jurnal Pusat Studi Pendidikan Rakyat, Vol 2 No. 2 Mei 2022)
- Khotimah Umi Khusnul, Fikih Remaja Usia Nikah, (Jawa Timur, Nawa Litera, Mei 2024)
- Lubis Sakban, Fiqh Munakahat, (Sonpedia Publishing Indonesia, Juni 2023)
- Mardani, Akad Nikah Melalui Telepon, Televisi, dan Internet dalam Perspektif Hukum Islam, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009)
- Muhammad Abu, Terjemahan Qurratul 'Uyun, (Surabaya: Al-Hidayah, 2009)
- Munawar Akhmad, Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia, (Jurnal Al'Adi, Vol VII No.13, 2015)
- Musyafa Haidar, Agar Nikah Berlimpah Berkah, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2016) hlm 20
- Nofal Arif, Perilaku Penundaan Pernikahan Ditinjau dari Hukum Islam, (Bengkulu, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Bengkulu, 2019)
- Nurhayati Tri Kurnia, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia dengan Ejaan yang Disempurnakan, (Jakarta: Eska Media, 2003)

- Rohman Holilur, Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan yang Berlaku di Indonesia, (Jakarta, Kencana, Agustus 2021)
- Ridho Abdurrozaq Muhammad, Pernak-pernik Pernikahan, (Guepedia, November 2021)
- Samsurizal, Pernikahan Menurut Islam, (Jawa Barat, Adanu Abimata, Agustus 2021)
- Santoso, Hakekat Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan Hukum Islam dan Hukum Adat, (Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan, Vol 7 No.2 Desember 2016)
- Sholihah Riyadhotus, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pernikahan Karena Adanya Keyakinan Posisi Naga Tahun, (Semarang, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo, 2018)
- Shomad Abd, Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia), Jakarta, Kencana, Januari 2017.
- Susanti Anggun, Fenomena Orang Dewasa Menunda-nunda Pernikahan, (Lampung, Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Metro Lampung, 2019)
- Shubnie Muhiyi, Pendidikan Agama Islam Fiqh Munakahat dan Waris, (Jawa Timur, Uwais Inspirasi Indonesia, Juli 2023)
- Zuhaili Wahbah, Fiqh Keluarga Muslim Indonesia, (CV Lawwana, Februari 2002)

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### DATA DIRI

Nama Lengkap : Fitra Adytria Rija Arhas  
 Tempat/Tanggal Lahir : Trieng Meuduro Tunong, 29  
 Oktober 2002 NIM : 200101065  
 Jenis Kelamin : Laki - Laki  
 Pekerjaan : Mahasiswa  
 Alamat : Sawang, Aceh Selatan  
 Status Perkawinan : Belum Menikah  
 Agama : Islam  
 Kebangsaan : Indonesia  
 E-mail : fitra.adytria02@gmail.com  
 No. Hp : 081214488250

### RIWAYAT PENDIDIKAN

SD/MI : SDN Trieng Meuduro  
 SMP/MTs : SMPN 2 Sawang  
 SMA/MA : MAS Darul Ihsan  
 PTN : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

### DATA ORANG TUA

Ayah : Ridhwan S.Pd  
 Ibu : Janisah  
 Pekerjaan  
   a. Ayah : Pensiun PNS  
   b. Ibu : IRT  
 Alamat : Sawang, Aceh Selatan

Banda Aceh

FITRA ADYTRIA RIJA ARHAS



## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor: 2480/Un.08/FSH/PP.00.9/1/2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA**

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Tugas Akhir pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKU Tugas Akhir tersebut;
  - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Tugas Akhir.
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
  7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
  8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN TUGAS AKHIR

**KESATU :** Menunjuk Saudara (j):

a. Ali Abubakar, M.Ag	Sebagai Pembimbing I
b. Aulil Amri, M.H	Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU TUGAS AKHIR Mahasiswa (j):

Nama : Fitra Adytria Rija Arhas  
NIM : 200101065  
Prodi : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)  
Judul : Penyebab Keterlambatan Menikah di Gampong Trieng Meuduro Tunong Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan

**KEDUA :** Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**KETIGA :** Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2025.

**KEEMPAT :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 2 Januari 2025  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

  
KAMARUZZAMAN

**Tembusan:**

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

## Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2851/Un.08/FSH.I/PP.00.9/08/2024  
Lamp : -  
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,  
Gampong Trieng Meuduroe Tunong  
Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **FITRA ADYTRIA RIJA ARHAS / 200101065**  
Semester/Jurusan : VIII / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)  
Alamat sekarang : Baet, Baitussalam, Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Persepsi Masyarakat Terhadap Penundaan Pernikahan Di Gampong Trieng Meuduroe Tunong, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.


Banda Aceh, 15 Agustus 2024  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 23 Agustus  
2024

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

## Lampiran 3 Surat Balasan Telah Melakukan Penelitian


**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN**  
**KECAMATAN SAWANG**  
**GAMPONG TRIENG MEUDURO TUNONG**  
*Jln. Habib Mustafa Gampong Trieng Meuduro Tunong, Kode Pos: 23753*

---

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : 423.1/135/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IRWANDA, S.Pd  
 Jabatan : Keuchik  
 Alamat : Gampong Trieng Meuduro Tunong, Kecamatan Sawang,  
 Kabupaten Aceh Selatan.

Dengan ini menerangkan bahwa :


Nama : FITRA ADYTRIA RIJA ARHAS  
 NIM : 200101065  
 Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)  
 Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri AR-RANIRY Banda Aceh.

Adalah benar yang namanya tersebut diatas melakukan penelitian dalam rangka penulisan Skripsinya yang berjudul :

***“ Persepsi Masyarakat Terhadap Penundaan Pernikahan Di Gampong Trieng Meuduro Tunong, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan ”***

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.


Dikeluarkan di : Trieng Meuduro Tunong  
 Pada Tanggal : 20 Agustus 2024  
 Keuchik Gampong Trieng Meuduro Tunong

  
**IRWANDA, S.Pd**

Lampiran 4: Pertanyaan wawancara

### **PERTANYAAN WAWANCARA**

1. Apa faktor yang menyebabkan anda belum menikah sampai sekarang ?
2. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap penundaan pernikahan?
3. Apa dampak negatif jika masih menunda menikah diumur yang sudah matang dalam segi usia untuk menikah. Pandangan Tokoh Agama Gampong?
4. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap mahar perkawinan yang tinggi. Pandangan Tokoh Adat?
5. Menunda pernikahan karena ego orang tua bagaimana hukumnya dalam islam dan pandangan tokoh agama gampong?



## Lampiran 5



Gambar 1 : Wawancara dengan Tokoh Adat  
Gampong



Gambar 2 : Wawancara dengan Tokoh  
Agama Gampong



Gambar 3: Wawancara Bersama Bapak Safari  
Pelaku Penundaan Pernikahan



Gambar 4: Wawancara Bersama Abang Hadi  
Pelaku Penundaan Pernikahan



Gambar 5: Wawancara dengan bapak muji pelaku  
Penunda pernikahan



Gambar 6 : wawancara dengan bg is pelaku  
Penunda Pernikahan